

**IMPLIKASI PUTUSAN WTO TENTANG KEBIJAKAN LARANGAN  
EKSPOR BIJIH NIKEL TERHADAP HILIRISASI INDUSTRI BIJIH**

**NIKEL**

**SKRIPSI**



Oleh:

**MUDA ABROR HASAN**

No. Mahasiswa: 20410820

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2024**

**IMPLIKASI PUTUSAN WTO TENTANG KEBIJAKAN LARANGAN  
EKSPOR BIJIH NIKEL TERHADAP HILIRISASI INDUSTRI BIJIH  
NIKEL**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

**MUDA ABROR HASAN**

No. Mahasiswa: 20410820

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**IMPLIKASI PUTUSAN WTO TENTANG KEBIJAKAN LARANGAN  
EKSPOR BIJIH NIKEL TERHADAP HILIRISASI INDUSTRI BIJIH  
NIKEL**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke  
depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendararan

pada tanggal 18 Maret 2024



الجامعة الإسلامية  
الاستدراكية


Yogyakarta, 18 Maret 2024

Prof. Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D.



## **IMPLIKASI PUTUSAN WTO TENTANG KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL TERHADAP HILIRISASI INDUSTRI BIJIH NIKEL**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal 25 Maret 2023



Yogyakarta, 2 Februari 2024  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Nandang Sutrisno, Prof., S.H., LL.M., M.Hum.,  
Ph.D.



**IMPLIKASI PUTUSAN WTO TENTANG KEBIJAKAN  
LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL TERHADAP HILIRISASI  
INDUSTRI BIJIH NIKEL**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 25 Maret 2023

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Nandang Sutrisno, Prof., S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D. ....
2. Anggota : Dodik Setiawan Nur Heriyanto, S.H., M.H., LL.M., PA ..... #
3. Anggota : Nur Gemilang Mahardhika, S.H., LL.M. ....

Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**  
NIK. 014100109

## HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Barangsiapa belajar sesuatu semata-mata karena Allah, mencari ilmu yang ada Bersama-Nya, maka dia akan menang. Dan barangsiapa yang belajar sesuatu karena Allah, maka dia tidak akan mencapai tujuannya, juga pengetahuan yang diperolehnya tidak akan membawanya lebih dekat kepada Allah.”

*(Hasan al-Basri)*

“Musuh yang paling berbahaya diatas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh.”

*(Andrew Jackson)*

الجامعة الإسلامية  
الاستاذ الدكتور

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini penulis persembahkan kepada*



## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Muda Abror Hasan
2. Tempat Lahir : Kudus
3. Tanggal Lahir : 16 Juli 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Agama : Islam
6. Golongan Darah : O
7. Alamat Terakhir : Desa Tuwang RT/RW 006/002 Kota Demak
8. Email : [mudaabrorr@gmail.com](mailto:mudaabrorr@gmail.com)
9. Identitas Orang Tua / Wali
  - a. Nama Ayah : Sutiyono
  - b. Pekerjaan : Wiraswasta
  - c. Nama Ibu : Niswatun Khasanah
  - d. Pekerjaan : BidanRiwayat Pendidikan
  - e. SD : MI MUHAMMADIYAH 1 KUDUS
  - f. SMP : SMP MUHAMMADIYAH 1 KUDUS
  - g. SMA : SMA NU AL-MA'RUF KUDUS
10. Organisasi
  - a. Staff Divisi Transportasi dan Humas UII LAW FAIR Piala Mohammad Natsir Tahun 2021
  - b. Steering Comite Staff Komisi A Peradilan Fakultas Hukum 2022

- c. Staff Divisi Komisi Pelaksana Sidang Umum Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Tahun 2022
- d. Koordinator Divisi Transportasi dan Humas National Business Law Community Internal Legal Opinion 4 Tahun 2022
- e. Staff Divisi Kaderisasi PMII Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2021
- f. Koordinator Divisi Kaderisasi PMII Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2022-2023

11. Prestasi

- a. Juara 1 *Internal Moot Court* Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2022
- b. Hakim Terbaik *Internal Moot Court* Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2022
- c. Berkas Terbaik *Internal Moot Court* Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2022

12. Hobi : Badminton, Renang, Travelling

Yogyakarta, Maret 2024

Yang Bersangkutan,

  
(MUDA ABROR HASAN)

## SURAT PERNYATAAN

### ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH / TUGAS AKHIR

### MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM

### INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muda Abror Hasan

No. Mahasiswa : 20410820

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **Implikasi Putusan WTO Tentang Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Terhadap Hilirisasi Industri Nikel.**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan.
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan

Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama penyerahan butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif akademik, bahkan pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak dan kewajiban saya di depan “Majelis” atau “Tim’ Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 18 Maret 2024

Penulis,



(MUDA ABROR HASAN)

No. Mahasiswa 20410820

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'allaikum Wr. Wb.*

Tugas Akhir berupa skripsi yang berjudul “Implikasi Putusan WTO Tentang Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Terhadap Hilirisasi Industri Bijih Nikel” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Terselesaikannya Skripsi ini tentu atas kehendak Dzat yang wajib wujud-Nya yaitu nama dari segala jenis yang disembah, yang Maha Agung Allah Subhanahu Wata'ala serta dukungan moril maupun materiil dari semua pihak. Dengan segala hormat dan Ketulusan hati, Penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah Subhanahu Wata'ala dan Baginda Nabi Agung Muhammad Shollallahu Alaihi Wasallam;
2. Kepada Kedua Orang Tua Penulis yakni Bapak Sutiyono yang senantiasa berdedikasi tinggi kepada anak pertamanya baik dzohir dan batin serta ibunda tercinta Niswatun Khasanah yang selalu menjadi sumber semangat penulis Ketika menghadapi tantangan kehidupan;
3. Kepada Adek-Adek penulis yang telah memberikan dukungan, semangat Adek Ulwa Zahrul Anwar, Adek Muhammad Praja Annabil, dalam keadaan suka maupun duka;

4. Kepada Kekasih Penulis Skelyn Yolanda Atikasari terimakasih selalu mendorong dan memberikan support dengan sepenuh hati, dalam keadaan suka maupun duka;
5. Kepada Bapak Joko Mulyono dan Ibu Tri Puspitasari beserta keluarga, terimakasih telah memberikan dukungan semangat kepada penulis;
6. Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum;
7. Kepada Bapak Prof. Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, terimakasih telah sabar dalam membimbing dan mengarahkan selama ini serta meluangkan waktu dalam proses penyusunan skripsi;
8. Kepada Bapak ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang dengan keteguhan dan keikhlasan hatinya memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama proses perkuliahan;
9. Kepada Mbah Tini Kontrakan terimakasih selalu mendoakan dan memberikan subsidi makan;
10. Kepada Sahabat-Sahabat PMII FH UII yang belum dapat penulis tuliskan satu persatu. Banyak sekali pelajaran yang penulis ambil dalam kehidupan berorganisasi yang mengedepankan asas kekeluargaan terkhusus rekan satu kontrakan Bandolole dan rekan seperjuangan Boim, Aidil, Ali, Indra, Iqbal, Fadlun, Mahdum, Rifki Fadhil;
11. Kepada seluruh pihak yang telah berjasa dalam hidup penulis yang belum bisa penulis tuliskan satu persatu. Saya tidak dapat menyebutkan satu demi

satu nama-nama mengingat butuh berhalaman-halaman untuk mengekspresikan betapa besar rasa hormat dan terimakasih hingga tiba di jua nirwana.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala bantuan, dukungan dan do'a yang telah diberikan kepada penulis. Dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada dalam Skripsi ini, penulis sangat berharap masukan dan kritik konstruktif dari pembaca. Semoga bermanfaat!

*Wassalamuallaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 20 Maret 2024



Muda Abror Hasan

الجمعة، السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة

## DAFTAR ISI

<i>IMPLIKASI PUTUSAN WTO TENTANG KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL TERHADAP HILIRISASI INDUSTRI BIJIH NIKEL</i> .....	<i>i</i>
<i>HALAMAN JUDUL</i> .....	<i>ii</i>
<i>HALAMAN PENGESAHAN</i> .....	<i>iii</i>
<i>HALAMAN MOTTO</i> .....	<i>vi</i>
<i>HALAMAN PERSEMBAHAN</i> .....	<i>vii</i>
<i>CURRICULUM VITAE</i> .....	<i>viii</i>
<i>SURAT PERNYATAAN</i> .....	<i>x</i>
<i>KATA PENGANTAR</i> .....	<i>xii</i>
<i>DAFTAR ISI</i> .....	<i>xv</i>
<i>ABSTRAK</i> .....	<i>xvii</i>
<i>BAB I PENDAHULUAN</i> .....	<i>1</i>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Originalitas Penelitian .....	14
F. Tinjauan Pustaka .....	23
G. Metode Penulisan.....	31
H. Kerangka Skripsi.....	35
<i>BAB II</i> .....	<i>37</i>
<i>TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP PERDAGANGAN INTERNASIONAL, PRINSIP PERMANENT SOVEREIGNTY NATURAL RESOURCES, HILIRISASI</i> .....	<i>37</i>
A. Perdagangan Internasional.....	37
1. General Agreement on Tariffs and Trade – World Trade Organization (GATT-WTO).....	40
2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui <i>World Trade Organization</i> (WTO)....	45
3. Hukum Perdagangan Internasional dalam Perspektif Agama Islam.....	56

B.	Prinsip Permanent Sovereignty natural resources dalam Hukum Internasional .....	60
C.	Hilirisasi Industri.....	66
<b><i>BAB III IMPLIKASI PUTUSAN WTO TENTANG KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL TERHADAP HILIRISASI INDUSTRI BIJIH NIKEL</i></b>		
.....		74
A.	Posisi Kasus .....	74
B.	Isu Hukum dan Putusan Panel.....	76
C.	Konsekuensi Yuridis Putusan WTO dalam Kasus Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel .....	82
D.	Konsekuensi Putusan WTO terhadap Hilirisasi Industri Bijih Nikel.....	93
<b><i>BAB IV PENUTUP</i></b> .....		105
A.	Kesimpulan.....	105
B.	Saran .....	107
<b><i>DAFTAR PUSTAKA</i></b> .....		109



## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang "Implikasi Putusan WTO tentang Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Terhadap Hilirisasi Industri Bijih Nikel," menganalisis dampak larangan ekspor bijih nikel Indonesia dan keputusan WTO terhadap industri hilir. Penelitian hukum normatif dikarenakan Penulis menggunakan bahan-bahan hukum primer dan sekunder sebagai data untuk menganalisis kasus dalam Menyusun skripsi ini. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundangan-undangan (*Statute approach*), yaitu dengan menelaah dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Adapun fokus penelitian yang dikaji dalam penelitian ini adalah implikasi putusan WTO tentang kebijakan larangan ekspor bijih nikel terhadap hilirisasi indsutri bijih Nikel. (1) Bagaimana konsekuensi yuridis putusan WTO dalam kasus kebijakan larangan ekspor bijih nikel terhadap hilirisasi, (2) Bagaimana konsekuensi putusan WTO terhadap hilirisasi industri bijih nikel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implikasi dari putusan WTO terhadap hilirisasi industri bijih nikel adalah Indonesia harus meninjau ulang kebijakannya dan mematuhi kewajiban perdagangan internasional. (2) Putusan ini juga menimbulkan ketidakpastian investasi yang dapat menghambat investasi asing langsung. Namun, ada peluang bagi Indonesia untuk memposisikan kembali dirinya sebagai pemain utama di pasar nikel global dengan mengatasi tantangan daya saing dan menjadikan industri bijih nikel sebagai sumber produk olahan yang andal dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** Hilirisasi Bijih Nikel, Konsekuensi Yuridis, Konsekuensi Hilirisasi,  
WTO



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Nikel adalah logam yang terbentuk secara alami dengan warna putih mengkilat dan perak. Nikel adalah material umum kelima di bumi dan terjadi secara luas di kerak bumi dan inti bumi.<sup>1</sup> Nikel dan besi, juga merupakan unsur umum dalam meteorit, dan bahkan dapat ditemukan dalam jumlah kecil di tanaman, hewan dan air laut. Nikel terjadi di sulfida dan dalam endapan bijih jenis laterit. Terlepas dari kenyataan bahwa penambangan nikel meningkat secara signifikan selama tiga tahun terakhir, cadangan dan sumber daya nikel yang diketahui juga terus berkembang. Berbagai tolak ukur dalam evolusi ini, termasuk pengetahuan yang lebih baik dan peningkatan aktivitas eksplorasi Nikel banyak digunakan untuk aplikasi konsumen, industri, militer, transportasi, kedirgantaraan, kelautan dan arsitektur. Sifat fisik dan kimianya yang luar biasa menjadikan nikel penting dalam banyak produk akhir penggunaan.<sup>2</sup>

Nikel tidak semahal sumber daya alam seperti emas atau berlian, tetapi merupakan ekspor utama bagi beberapa negara. Namun, peningkatan konsumsi kendaraan listrik kemungkinan akan meningkatkan permintaan nikel, yang akan menciptakan defisit pasokan yang akan mengarah pada kenaikan harga.<sup>3</sup> Sumber

---

<sup>1</sup> Nikel Institute, “*The Life of Ni*”2016, hlm. 3.

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> World Atlas, “*Top Nickel Producing Countries*” terdapat dalam <https://www.worldatlas.com/articles/top-nickel-producing-countries.html>, Diakses pada tanggal 1 Oktober 2023

daya nikel di dunia diperkirakan hampir 300 juta ton. Australia, Indonesia, Afrika Selatan, Rusia dan Kanada menyumbang lebih dari 50% sumber daya nikel global. Indonesia merupakan produsen nikel terbesar di dunia, dengan produksi tahunan kurang lebih 400.000 metrik ton dan pada tahun 2023 jumlah cadangan nikel yang dimiliki Indonesia mencapai 72 juta ton nikel. Pada tahun 2014 Indonesia melarang ekspor nikel, dan mengakibatkan penurunan produksi menjadi kurang dari 100.000 metrik ton. Akibatnya, Indonesia kehilangan posisi sebagai produsen terbesar di dunia. Sedangkan pada tahun 2017 negara melonggarkan larangan bijih kadar rendah karena untuk meningkatkan ekonomi. Perusahaan pertambangan diizinkan untuk mengekspor maksimum 5,2 juta ton bijih setiap tahunnya.<sup>4</sup>

Penambangan laterit adalah dimulainya produksi tambang nikel di Indonesia yang bertujuan untuk mengambil limonit dan saprolit. Terdapat beberapa lokasi sumber daya laterit salah satunya di bagian Indonesia Timur seperti Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Papua. Untuk bisa menciptakan suatu pabrik pengolahan laterit guna melaksanakan amanat Undang-Undang Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009, maka dalam langkah hilirisasi diperlukan infrastruktur untuk menampung hasil pengolahan, bahan baku yang sesuai, teknologi pengolahan, serta dapat menampung modal besar. Maka dapat mewujudkan industri pengolahan laterit tersebut ialah Negara melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) contohnya adalah PT Aneka Tambang (Antam).<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 18.

<sup>5</sup> Puguh Prasetyo, "Sumber Daya Mineral di Indonesia Khususnya Bijih Nikel Laterit dan Masalah Pengelolannya Sehubungan dengan UU Minerba 2009", Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2016, hlm 3-5.

Bergabungnya Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization/WTO* melalui ratifikasi terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing The World Trade Organization/WTO* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) menimbulkan konsekuensi secara eksternal maupun internal. Konsekuensi eksternal adalah Indonesia harus mematuhi seluruh hasil yang sudah disepakati dalam forum WTO, sementara konsekuensi internal Indonesia harus melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional sesuai dengan hasil kesepakatan WTO. Keikutsertaan Indonesia dalam perdagangan bebas mendorong industri dalam negeri bersaing, baik di dalam negeri maupun di pasar Internasional.<sup>6</sup>

Indonesia melakukan kegiatan ekspor bijih nikel di beberapa negara seperti China, Jepang, Korea Selatan, Australia dan Negara Uni Eropa. Sebelum tahun 2014 Indonesia sudah melakukan kegiatan ekspor terbesarnya. Dengan seiring dengan berkembangnya aktivitas pertambangan di Indonesia banyak permasalahan dan tantangan yang tidak mampu di akomodir oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, seperti kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diwajibkan meningkatkan nilai tambah sumber daya batu bara dalam penambangan dengan melalui proses pengolahan dan pemurnian dalam negeri, dan pemanfaatan batu bara sebagaimana yang telah diatur Pasal 102 Undang-Undang Mineral dan Batubara. Dampaknya menjadikan ekspor terhadap mineral mentah

---

<sup>6</sup> Muhammad, Sood. *Pengantar Hukum Perdagangan Internasional*. Mataram: Mataram University Press. 2005. hlm. 36.

harus dibatasi bahkan dilarang, apabila tidak seperti ini maka pengaturan mengenai pengolahan dan pemurnian tersebut menjadi tidak ada artinya. Mahkamah konstitusi dalam putusanya terhadap perkara Nomor : 10/PUU-XII/2014 menyatakan sebagai berikut :

“Dijelaskan didalam Undang-Undang Peningkatan nilai tambah sumber daya mineral , harus dilakukan dengan melakukan pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan di dalam negeri dan dalam regulasinya pemerintah melarang ekspor bijih (*raw material atau ore*) adalah wajar oleh karena pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan di dalam negeri dapat dilakukan manakala bijih (*raw material atau ore*) tersedia di dalam negeri dan untuk itu maka ekspor bijih (*raw material atau ore*) dilarang. Hal ini wajar dan benar dengan mendasarkan pada fakta bahwa ketersediaan bijih (*raw material atau ore*) yang harus diolah di dalam negeri tersebut dapat dijamin manakala ekspor bijih (*raw material atau ore*) dilarang.”<sup>7</sup>

Larangan ekspor mineral mentah diterapkan terhadap pejualan bijih (*raw material atau ore*) ke luar negeri tanpa proses pengelolaan dan pemurnian di dalam negeri, oleh karena itu setiap bijih (*raw material atau ore*) terlebih dahulu harus melalui pemurnian dan pengolahan sampai batasan tertentu yang diatur dalam Undang-Undang yang berlaku barulah dapat di ekspor. Dijelaskan didalam pasal 170 menyatakan bahwa: “Pemegang Kontrak karya dijelaskan dalam pasal 169

---

<sup>7</sup> Yusril Ihza Mahendra, Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi perkara nomor 10/PUU-XII/2014 tanggal 1 September 2014, hlm.7.

kegiatan produksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud Pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini disahkan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut semua penambang dengan izin Kontrak Kerja (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Syarat tersebut dilanjutkan dengan kewajiban membangun smelter atau pemurnian dalam waktu lima tahun sejak Undang-Undang disahkan. Hal ini pemerintah dalam membangun *smelter* tidak dapat dilakukan dengan mudah, diperlukan dukungan seperti logistik, infrastruktur, investasi yang mendukung.

Dalam memperkuat kebijakan pelarangan ekspor bijih (*raw material* atau *ore*) pemerintah menerbitkan peraturan untuk mendukung kebijakan tersebut. Sehingga di tahun 2014 dikeluarkannya empat peraturan terkait pelarangan ekspor mineral dan batu bara, meliputi :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri;
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 04/M-DAG/PER/1/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.011/2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/ PMK.011/2012 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tanggal 30 April mengeluarkan Permen No.25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang menetapkan larangan ekspor nikel dibawah kadar 1,7% dimulai pada tanggal 11 Januari 2022 Setahun kemudian, melalui Permen Energi Sumber Daya Mineral No. 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara per-tanggal 31 Desember 2019 Uni Eropa sebagai salah satu pihak pengimpor nikel dari Indonesia tidak setuju atas kebijakan yang dikeluarkan, sehinga mengajukan gugatant. Uni Eropa mengajukan keluhannya ke *World Trade Organization* (WTO) terkait larangan ekspor nikel yang dilakukan Indonesia. Setelah itu Uni Eropa juga menyatakan bahwa adanya aturan-aturan di Indonesia yang mengatur mengenai skema pembebasan bea masuk atau bea impor, yang memberikan manfaat atau keringanan biaya untuk kegiatan impor mesin, barang dan bahan lainnya dalam proses produksi di pabrik yang baru didirikan atau modernisasi dengan syarat penggunaan setidaknya 30% peralatan dan mesin dalam negeri.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>*European Commision*, EU Launches WTO Challenge Against Indonesian Restriction on Raw Materials, hlm.1, <https://www.pubaffairsbruxelles.eu/eu-institution-news/eu-launches-wto-challenge-against-indonesian-restrictions-on-raw-materials/>, diakses 30 Agustus 2023

Setelah gagal dalam proses konsultasi, tahun 2021 Indonesia digugat oleh Uni Eropa atas tindakan pembatasan larangan ekspor bijih nikel yang dilakukan oleh Indonesia melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Gugatan ini telah dibentuk panel pada bulan april 2021 dengan nomor sengketa DS592: *Indonesia — Measures Relating to Raw Materials*. Adapun gugatan yang diajukan oleh Uni Eropa pada saat konsultasi adalah:

1. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Indonesia membatasi ekspor bahan mentah tertentu, termasuk yang memerlukan persyaratan pemrosesan dalam negeri, kewajiban pemasaran dalam negeri, dan persyaratan perizinan ekspor, terlihat bertentangan dengan Article XI:1 The General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT 1994);
2. Konsep pemberian subsidi yang senyatanya dilarang, tidak sesuai dengan Article 3.1(b) Subsidies and Countervailing Measure Agreement (SCM Agreement); dan Kegagalan untuk segera mempublikasikan peraturan-peraturan yang berisi tentang pelarangan ekspor tampak tidak konsisten dengan Article X:1 GATT 1994.

Pada 17 Oktober 2022, laporan final panel WTO menyatakan bahwa Indonesia telah terbukti melanggar ketentuan WTO Pasal XI.1 GATT 1994 dalam sengketa yang terdaftar pada *Dispute settlement (DS)592*. Kesimpulan panel bahwa larangan ekspor bijih nikel Indonesia tidak sesuai dengan Pasal XI:1 GATT 1994. Pasal XI:1 GATT 1994 menyatakan bahwa setiap negara anggota WTO dilarang

untuk melakukan pembatasan selain tarif, pajak, dan bea lain, dan bukan pembatasan lain termasuk kuota dan perizinan impor atau penjualan dalam rangka ekspor. Nikel tidak masuk dalam pengecualian dalam penerapan Pasal XI:1 GATT 1994, WTO memberikan sejumlah pengecualian. Namun demikian, panel WTO telah menolak argument Indonesia bahwa kebijakan larangan ekspor nikel Indonesia termasuk dalam pengecualian aturan tersebut.<sup>9</sup>

Menurut tim panel WTO, pengecualian bisa diterapkan jika kebijakan ekspor bersifat sementara. Selain itu, syarat adanya pengecualian bisa diterapkan jika larangan ekspor mempunyai untuk mencegah atau meringankan krisis pangan, atau produk lain yang bertujuan bagi Indonesia seperti dalam pengertian Pasal XI: 2 (a) GATT 1994. "Larangan ekspor tidak sesuai dengan Pasal XI: 1 GATT 1994. Panel menyimpulkan bahwa larangan ekspor yang dilakukan Indonesia tidak dibenarkan berdasarkan Pasal XX (d) GATT 1994 karena tidak diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang atau peraturan yang tidak bertentangan dengan GATT 1994, keterangan WTO yang dikutip pada tanggal 20 Desember 2022. Panel WTO memberikan rekomendasi supaya Indonesia mengambil langkah-langkahnya sesuai dengan kewajibannya berdasarkan GATT 1994. Artinya, Indonesia diminta membatalkan atau mengkaji ulang larangan ekspor bijih nikel."<sup>10</sup>

Dalam final panel report yang dikeluarkan oleh WTO tanggal 17 Oktober 2022 berisi beberapa poin penegasan. "Memutuskan bahwa kebijakan Ekspor dan

---

<sup>9</sup> WTO, "Dispute Settlement Indonesia-Measure Relating to Raw Materials." No. DS592.

<sup>10</sup> Ridwan Hardiawan, "Kajian Yuridis Kekalahan Pemerintah Republik Indonesia atas Gugatan Uni Eropa terhadap Penghentian Ekspor Bijih Nikel pada Sidang WTO", Jurnal Evidence Of Law, Vol.2 No. 2 Mei-Agustus 2023. Hlm. 160

Kewajiban Pengolahan dan Pemurnian Mineral Nikel di Indonesia terbukti melanggar kebijakan WTO Pasal XI.1 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI.2 (a) dan XX (d) GATT 1994. Bagi pihak yang bersengketa dan dinyatakan kalah oleh Majelis Panel WTO Indonesia dapat mengajukan banding atas putusan panel, Sedangkan Indonesia sendiri memilih untuk melakukan banding. Menurut Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga pada Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia Senayan, Jakarta, tanggal 8 Mei 2023. Indonesia dapat berargumentasi dalam nota pembelaannya melawan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/WTO*) sebagai berikut;

1. Sebagai negara punya hak untuk *exercising* apa yang kita mau (ekspor), ini kesetaraan, selain itu Indonesia mempunyai hak untuk menentukan bentuk barang yang akan diekspor.
2. Mendasarkan pada adanya kedaulatan penuh Indonesia terhadap sumber daya alamnya. Indonesia mempunyai hak untuk mengelola, memanfaatkan, dan mengatur sumber daya alamnya tanpa ada intervensi dari pihak asing. Dijelaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut dengan UU Minerba) menjelaskan bahwa Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam tak terbarukan merupakan kekayaan nasional dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Lihat Pasal 4 ayat (1) UU Minerba

3. Mengacu pada Artikel XX, GATT GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) mengenai *General Exception* yang memungkinkan pengecualian: “*Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail, or a disguised restriction on international trade, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any contracting party of measures*”

Adapun didalam butir Artikel XX cukup relevan dengan dasar pengendalian ekspor minerba. Dijelaskan pada butir (b) *necessary to protect human, animal or plant life or health*. Dijelaskan bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan secara besar-besaran untuk memenuhi permintaan internasional dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Sedangkan dalam butir (g) *relating to the conservation of exhaustible natural resources if such measures are made effective in conjunction with restrictions on domestic production or consumption*, dijelaskan mineral adalah sumber daya yang tidak bisa terbarukan dan dapat habis di masa depan. Selain itu, dalam komoditas mineral yang diekspor dapat saja terdapat kandungan mineral lain (mineral ikutan) yang terbatas ketersediaan atau bahkan dapat dikategorikan mineral langka.

Disampaikan oleh Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, dasar argumentasi yang diperiapkan agar pada tingkat bading kebijakan Indonesia dibenarkan oleh *World Trade Organisation (WTO)*. Sedangkan jika didalam banding indonesia dinyatakan kalah lagi oleh WTO maka konsekuensinya

Indonesia harus melakukan revisi aturan mengenai pelarangan ekspor nikel dan pemerintah Indonesia mengalami kerugian dengan membayar ganti rugi kepada pihak penggugat dan sanksi.<sup>12</sup> Majelis Umum PBB pada tahun 1970 mendeklarasikan tentang prinsip-prinsip hukum internasional yang tertuang dalam “*Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relation and Co-operation Among States in Accordance with the Charter of the United Nations*”.<sup>13</sup> Sejalan dengan pemahaman *westphalian sovereignty* dijelaskan bahwa negara memiliki kedaulatan penuh terhadap sumber daya alamnya, termasuk dalam hak untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alamnya secara bebas tanpa adanya intervensi asing.<sup>14</sup> Pemahaman ini dijelaskan dalam prinsip *Permanent Sovereignty over Natural Resources* (PNSR), dimana prinsip PNSR sebagai *jus Cogens* atau norma dasar yang tidak bisa dikesampingkan dalam hukum internasional.<sup>15</sup> Prinsip PSNR menjadi dasar bagi kebijakan Indonesia terkait pengelolaan, pemanfaatan, dan pengaturan sumber daya alam khususnya pertambangan nikel. Indonesia mempunyai kedaulatan penuh melakukan pelarangan atau pembatasan sumber daya alamnya tanpa intervensi asing. Dalam hal ini Indonesia mempunyai hak untuk mengelola, mengatur, dan memanfaatkan

---

<sup>12</sup> Anisa Dewi Syafira.dkk, “Analisa Peluang, Tantangan, dan Dampak Larangan Ekspor Nikel terhadap Perdagangan Internasional di Tengah Gugatan Uni Eropa di WTO”, Jurnal Economina, Vol.2 Nomor 1, Januari 2023, hal. 98

<sup>13</sup> Nandito Aurellio Panjadinata, “Analisis Hukum Terhadap Pelarangan Ekspor Nikel Oleh Indonesia Ditinjau Dari Peraturan World Trade Organization (WTO)”, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2023. Hal.11

<sup>14</sup> Daniel Philpott, “Sovereignty: An Introduction and Brief History”, *Journal International Affairs*, Vol.40 Nomor 2, 1995, hlm. 363

<sup>15</sup> *Ibid*

nikel untuk pembangunan ekonomi nasional demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Argumen Indonesia adalah merujuk kepada penerapan prinsip *Permanent Sovereignty over Natural Resources* (PNSR) dengan dasar bahwa negara mempunyai kedaulatan penuh dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan pengaturan sumber daya alam di wilayahnya tanpa ada intervensi dari pihak asing. Karena prinsip PNSR (*Jus Cogens*) tidak dapat disampingi oleh aturan apapun.<sup>16</sup> Sedangkan implikasi lebih luasnya lagi terhadap hilirisasi industri nikel mempunyai dampak seperti dampak terhadap hilirisasi industri nikel, dampak ekonomi, dampak iklim investasi, dampak Indonesia di pasar global. Sehingga dampak-dampak ini yang akan menjadikan tantangan tersendiri bagi Indonesia. Berdasarkan latar belakang masalah seperti di uraikan diatas, maka penulis melakukan penelitian penulisan skripsi dengan judul: Implikasi Putusan WTO tentang Kebijakan Larangan Ekspor Nikel Terhadap Hilirisasi Industri Nikel.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dikaji didalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsekuensi yuridis putusan WTO dalam kasus kebijakan larangan ekspor bijih nikel terhadap hilirisasi ?

---

<sup>16</sup> Nandito Aurellio Panjadinata, “Analisis Hukum Terhadap Pelarangan Ekspor Nikel Oleh Indonesia Ditinjau Dari Peraturan World Trade Organization (WTO)”, *Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Mataram*, 2023. Hal.12

2. Bagaimana konsekuensi putusan WTO terhadap hilirisasi industri bijih nikel ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsekuensi yuridis putusan WTO dalam kasus kebijakan larangan ekspor bijih nikel.
2. Untuk mengetahui konsekuensi putusan WTO terhadap hilirsasi industri bijih nikel.

### **D. Manfaat Penelitian**

Tujuan dilakukan penulisan ini adalah untuk dapat memberikan manfaat dan pengetahuan kepada penulis dan pembaca. Dan didalam manfaat penelitian ini ada beberapa beberapa aspek, meliputi:

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan baik dari bidang hukum ekonomi dan dalam perdagangan internasional. Lebih khususnya mengenai sengketa yang melibatkan hubungan bilateral.

2. Aspek sosial
  - a. Pemerintah

Skripsi ini dapat digunakan sebagai bahan hukum bagi pemerintah dalam menganalisa dan evaluasi peraturan. Bertujuan untuk terwujudnya kegiatan perdagangan internasional yang baik dan sesuai dengan peraturan yang ada.

b. Masyarakat

Skripsi bisa dijadikan literatur bagi masyarakat, karena di dalam skripsi ini jelaskan secara umum dan bertujuan terwujudnya masyarakat paham mengenai hukum perdagangan internasional.

#### **E. Originalitas Penelitian**

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis dari beberapa literatur terdapat beberapa penelitian yang mengkaji mengenai Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Larangan Ekspor dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional, antara lain:

**Nandhito Aurello Panjadinata**, Analisis Hukum Terhadap Pelarangan Ekspor Nikel Oleh Indonesia Ditinjau dari Peraturan *World Trade Organisation (WTO)*, Skripsi 2023. Pada skripsi ini meneliti dan menganalisa penyebab pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan pelarangan dan pembatasan ekspor nikel di Indonesia dikarenakan menipisnya jumlah cadangan nikel yang di miliki Indonesia. Saran yang penulis berikan adalah sebaiknya pemerintah Indonesia harus bijak dalam mengundang suatu peraturan perundang-undangan terkait pertambangan, supaya tidak terjadi inkonsistensi peraturan yang merugikan para pihak.

**Nuzul Qurnia**, Analisis Normatif atas Masalah Penyelesaian Kasus Perdagangan Uni Eropa terhadap Regulasi Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Melalui Forum WTO, Skripsi 2023. Pada skripsi ini meneliti dan menganalisa dasar hukum Uni Eropa dalam menuntut Indonesia mengenai larangan ekspor bijih nikel ke *World Trade Organisation (WTO)* dan bagaimana pemerintah Indonesia dalam menanggapi Masalah mengenai Penyelesaian Kasus Perdagangan Uni Eropa terhadap Regulasi Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia.

**Jeremias Andrew Desembrico**, Studi Kasus Putusan Panel *World Trade Organizatin* antara Indonesia dengan Amerika Serikat dalam Perkara Anti Dumping dan Tindakan *Countervailing* sebagian Produk *Coated Paper*, Skripsi 2019. Pada skripsi ini mengkaji mengenai apakah Indonesia melanggar ketentuan perjanjian anti dumping dan perjanjian subsidi dan tindakan imbalan *World Trade Organizatin WTO* terkait sebagian produk *coated paper* yang diekspor ke Amerika Serikat dan pertimbangan hukum (*coated decidendi*) panel dalam mengambil putusan. Studi kasus Putusan Panel *World Trade Organizatin* antara Indonesia dengan Amerika Serikat dalam Perkara Anti Dumping dan Tindakan *Countervailing* sebagian Produk *Coated Paper*.

**Farid Maulana**, Pembatasan Ekspor dan Kewajiban Membangun Smelter Dikaitkan dengan Ekspropriasi dalam Konteks Hukum Investasi, Skripsi 2018. Penelitian ini mengkaji tentang Pembatasan Ekspor dan Kewajiban Membangun Smelter Dikaitkan dengan Ekspropriasi dalam Konteks Hukum Investasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kebijakan pemerintah berupa pemberlakuan pembatasan ekspor mineral mentah dan kewajiban membangun *smelter* dapat

dikualifikasikan sebagaimana tindakan yang dapat digugat berdasarkan hukum internasional tentang ekspropriasi.

**Nicholas Parsintaan**, Tinjauan Yuridis Sengketa Ekspor Bijih Nikel terhadap Uni Eropa Ditinjau dari Perspektif Perdagangan Internasional, Thesis 2020. Penelitian dari tesis ini adalah meneliti dan menganalisa mengenai pembatasan ekspor nikel yang dilakukan oleh Indonesia terhadap hukum perdagangan Internasional dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam kasus sengketa ekspor bijih nikel terhadap gugatan Uni Eropa.

**Kurniawati Sa'adah**, Kebijakan Cina Membatasi Ekspor LTJ (Logam Tanah Jarang) ke Amerika Serikat, Skripsi 2013. Penelitian dari skripsi ini adalah meneliti dan menganalisa mengenai kebijakan pemerintah Cina dengan kepentingan nasionalnya, dimana *interest* dan *institution* memainkan peran yang besar dalam menentukan *cost and benefit* yang didapat dalam kasus pembatasan ekspor LTJ yang dilakukan oleh Cina, sedangkan pada tulisan penulis membahas pembatasan ekspor nikel yang belum dimurnikan oleh Pemerintah Indonesia.

**Yenny Magdalena Naibaho**, Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pembatasan impor bawang merah di Indonesia, Skripsi 2022. Penelitian dari skripsi ini adalah meneliti dan menganalisa mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pembatasan impor bawang merah di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peraturan Menteri Pertanian dan Peraturan Menteri Perdagangan tentang kebijakan pembatasan impor berbasis kuota yaitu harga

referensi dan tarif impor dengan kebijakan WTO yang disebut dengan Kebijakan Rekomendasi Produk Impor Holikultura (RIPH).

**Aurora Jillena Meliala**, *Penyelesaian Sengketa dalam Perdagangan Internasional: Studi tentang Sengketa Indonesia Versus Amerika Serikat, Eropa dan Jepang mengenai Mobil Nasional*, Skripsi 2011. Penelitian dari skripsi ini adalah meneliti dan menganalisa mengenai Sengketa Indonesia Versus Amerika Serikat, Eropa dan Jepang mengenai Mobil Nasional. Tujuan penulis untuk mengkaji proses *dispute settlement* yang harus ditempuh dalam penyelesaian sengketa Mobil Nasional dan bagaimana fungsi putusan WTO untuk menyelesaikan sengketa perdagangan secara impresif.

**Ash Shiddiq**, *Kebijakan Luar Negeri Pemerintah Indonesia dalam Merespon Protes Pemerintah Jepang terkait Penerapan Undang-Undang Mineral dan Batubara*, Skripsi 2018. Penelitian dari skripsi ini adalah meneliti dan menganalisa mengenai Kebijakan Luar Negeri Pemerintah Indonesia dalam Merespon Protes Pemerintah Jepang terkait Penerapan Undang-Undang Mineral dan Batubara. Tujuan penulisan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan diplomasi dalam mempertahankan penerapan kebijakan Undang-undang Minerba menjadi pilihan kebijakan luar negeri Pemerintah Indonesia dalam merespon protes pemerintah Jepang atas penetapan kebijakan Undang-undang Minerba. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang terdiri dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Data Primer diperoleh oleh kepala Direktur Asia Timur dan Pasifik Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia yaitu Edi Yusuf, Heru Prasetyo, dan debuti Direktur Perdagangan dan Perjanjian Investasi.

**Nur Farra Ai'n Hassanah,** Kajian Yuridis Perjanjian Perdagangan Internasional terkait Aturan Pembatasan dan Larangan Ekspor oleh World Trade Organization (WTO) (Studi Perjanjian Antara Indonesia dan Uni Eropa), Skripsi 2021.

Penelitian ini mengkaji mengenai hubungan antara Indonesia dan Uni Eropa dengan adanya aturan pembatasan dan larangan ekspor nikel yang dilakukan oleh Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan aturan perundang-undangan, mejabarkan asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

No.	Judul	Penulis	Isi
1.	Analisis Hukum Terhadap Pelarangan Ekspor Nikel Oleh Indonesia Ditinjau dari Peraturan World Trade Organisation (WTO)	Nandhito Aurello Panjadinata	Penulis menguraikan kebijakan – kebijakan Indonesia atas Larangan Ekspor Nikel
2.	Analisis Normatif atas Masalah Penyelesaian Kasus Perdagangan Uni Eropa terhadap Regulasi Larangan Ekspor Bijih	Nuzul Qurnia	Penulis menguraikan mengenai Konsep dasar mengenai sengketa dagang antar negara dan mengenai kebijakan-

	Nikel Indonesia Melalui Forum WTO		kebijakan yang di keluarkan oleh Pemerintah Indonesia mengenai larangan Ekspor Bijih Nikel
3.	Studi Kasus Putusan Panel <i>World Trade Organizatin</i> antara Indonesia dengan Amerika Serikat dalam Perkara Anti Dumping dan Tindakan <i>Countervailing</i> sebagian Produk <i>Coated Paper</i>	Jeremias Andrew Desembrico	Perjanjian Anti Dumping dan Perjanjian Subsidi dan Tindakan Imbalan <i>World Trade Organizatin</i> terkait sebagian produk <i>coated paper</i>
4.	Pembatasan Ekspor dan Kewajiban Membangun Smelter Dikaitkan dengan Ekspropriasi dalam Konteks Hukum Investasi	Farid Maulana	Penulis menguraikan tentang kebijakan pemerintah mengenai pembatasan ekspor mineral mentah dan kewajiban membangun smelter

5.	Tinjauan Yuridis Sengketa Ekspor Bijih Nikel terhadap Uni Eropa Ditinjau dari Perspektif Perdagangan Internasional	Nicholas Parsintaan	Penulis membahas mengenai pembatasan ekspor nikel yang dilakukan oleh indonesia terhadap hukum perdagangan internasional dan bagaimana langkah untuk mneyesaikanya menurut WTO
6.	Kebijakan Cina Membatasi Ekspor LTJ (Logam Tanah Jarang) ke Amerika Serikat	Kurniawati Sa'adah	Penulis membahas mengenai pembatasan ekspor LTJ yang dialkukan oleh Cina
7.	Ananlisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pembatasan	Yenny Magdalena Naibaho	Penulis membahas pembatasan ekspor bawang merah di Indonesia pada

	impur bawang merah di Indonesia		periode 2004 hingga 2018
8.	Penyelesaian Sengketa dalam Perdagangan Internasional: Studi tentang Sengketa Indonesia Versus Amerika Serikat, Eropa dan Jepang mengenai Mobil Nasional	Aurora Jillena Meliala	Penulis membahas permasalahan sengketa proyek mobil nasional dan konsekuensi Indonesia jika tidak melaksanakan putusan <i>Appellate body</i> antara Indonesia Versus Amerika Serikat, Eropa dan Jepang
9.	Kebijakan Luar Negeri Pemerintah Indonesia dalam Merespon Protes Pemerintah Jepang terkait Penerapan Undang-Undang Mineral dan Batubara	Ash Shiddiq	Penulis memberikan analisa kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap Pemerintah Jepang dalam penyelesaian

			masalah ekonomi dan perdagangan.
10.	Kajian Yuridis Perjanjian Perdagangan Internasional terkait Aturan Pembatasan dan Larangan Ekspor oleh World Trade Organization (WTO) (Studi Perjanjian Antara Indonesia dan Uni Eropa)	Nur Farra Ai'n Hassanah	Penulis membahas aturan pembatasan dan larangan ekspor oleh world trade organization (WTO) antara perjanjian Indonesia dan Uni Eropa.

Peneliti menyimpulkan dari beberapa penelitian yang sudah ada dilakukan menggunakan metode yuridis normatif, yang berpedoman pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat pada perundang-undangan, atau menetapkan standar atau norma tertentu terhadap suatu fenomena dengan mengkaji data sekunder atau kepustakaan. Hasil penelitian: pembatasan kegiatan ekspor yang dilakukan oleh Indonesia karena kondisi sumberdaya alam yang sekarang ini sudah menipis dan harus adanya proteksi agar sumberdaya ini terlindungi dan dapat dilestarikan. Peneliti menyimpulkan penelitian yang peneliti lakukan berbeda dikarenakan sudut pandang yang peneliti pakai mengacu kepada Putusan dan Hasil banding di WTO. Dalam koridor penelitian ini bertujuan pula untuk menggali mengetahui bagaimana akibat jika Indonesia kalah banding dan apa konsekuensi Indonesia jika tidak mematuhi putusan yang sudah dikeluarkan oleh WTO. Penelitian penulis dengan

judul Implikasi Putusan WTO tentang Kebijakan Larangan Ekspor Nikel Terhadap Hilirisasi Industri Nikel bukan sebuah hasil plagiasi maupun duplikasi terhadap karya yang sudah ada, akan tetapi penelitian ini adalah karya asli penulis. Penulis berharap hasil dari penulisan ini bisa berkontribusi dalam memberikan informasi dan edukasi ke pada masyarakat Indonesia mengenai Hukum Perdagangan Internasional.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Konsep Perdagangan Internasional**

Perdagangan Internasional adalah hubungan perniagaan antara para pihak yang berada di dua negara yang berbeda, secara garis besar dilakukan dalam bentuk ekspor dan impor.<sup>17</sup> Menurut Richard Rosecrane menjelaskan betapa besar kekuatan yang dapat diwujudkan suatu negara melalui kemampuan berdagangnya.<sup>18</sup> Aktivitas saat ini dalam perdagangan internasional diatur oleh peraturan internasional yang kompleks dan rumit, secara ketentuan-ketentuan utama dimuat dalam *General Agreement On Tariffs and Trade (GATT)*<sup>19</sup>. Tujuan pembentukan GATT untuk mengatur hubungan perdagangan dan perekonomian antar negara dan dilaksanakan sesuai sasaran bertujuan meningkatkan taraf hidup manusia, penyediaan lapangan kerja dan meningkatkan penghasilan pemenuhan kebutuhan, pemanfaatan sumber-sumber daya dunia sepenuhnya, serta memperluas

---

<sup>17</sup> Eddie Rinaldy dan Denny Ikhlas dkk, “Perdagangan Internasional konsep dan aplikasi” PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2018, hlm. 5.

<sup>18</sup> Richard Rosecrane, *The Rise of the Trading State*, terjemahan Budiono Kusumohamidjojo, 2020 dengan judul *Kebangkitan Negara Dagang*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm.10..

<sup>19</sup> Hata, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2006, hlm 1-2.

produksi serta pertukaran barang.<sup>20</sup> Usaha untuk tercapainya tujuan-tujuan ini dengan menerapkan pengurangan tarif dengan mengadakan pengaturan timbal-balik, meminimalisir hambatan-hambatan dalam perdagangan lain, serta meniadakan diskriminasi yang ada didalam perdagangan internasional.<sup>21</sup>

## **2. World Trade Organization (WTO) dan *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT)**

*The World Trade Organization (WTO)* adalah organisasi internasional yang mengatur permasalahan dalam perdagangan antarnegara. Tujuannya agar berguna untuk membantu produsen barang dan jasa serta mengurangi atau menghilangkan penghalang dan pembatas perdagangan di seluruh dunia. *The World Trade Organization (WTO)* sendiri menggantikan peran *GATT* 1947 sebagai lembaga perdagangan internasional. Berlakunya *GATT* 1994 dibawah persetujuan WTO yang dimana termasuk ketentuan yang memberikan hak-hak istimewa kepada negara-negara berkembang anggota WTO. Dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 pada tanggal 2 November 1994 tentang pengesahan “*Agreement Establishing the World Trade Organization*”, dan Indonesia secara resmi sudah menjadi anggota *World Trade Organization (WTO)*.<sup>22</sup> Dalam perkembangannya WTO mempunyai tujuh Prinsip-prinsip dasar diantaranya adalah:

---

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> <http://pusdiklat.kemendag.go.id/v2019/article/world-trade-organization-wto>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2023

<sup>22</sup> Ishar, Rezlan. 2011. Sekilas WTO (World Trade Organization). Jakarta: Kementerian Luar Negeri RI

1. Perlakuan yang adil untuk semua anggota (*Most Favoured Nations Treatment-MFN*) adalah Prinsip yang diatur dalam pasal I GATT 1994 menyatakan bahwa persyaratan komitmen yang telah dibuat atau ditandatangani harus dijalankan secara sama menyeluruh kepada semua negara anggota WTO (azas non diskriminasi) secara tanpa bersyarat.
2. Perlakuan nasional (*National treatment*) adalah prinsip yang diatur dalam pasal III GATT 1994 yang menyatakan bahwa persyaratan suatu negara tidak diperkenankan untuk memberlakukan diskriminasi antara produk impor dengan produk dalam negeri. Jenis-jenis tindakan yang dilarang berdasarkan ketentuan ini antara lain adalah seperti pungutan dalam negeri, undang-undang, peraturan dan lainnya.
3. Perlindungan hanya melalui tarif diatur dalam pasal 11 yang memberikan syarat agar perlindungan atas industri dalam negeri hanya diperkenankan melalui tarif. Menurut *John J. Carter* yang dimaksud dengan tarif adalah pajak yang dikenakan atas barang yang diangkat dari sebuah kekuasaan politik ke suatu wilayah lain.
4. Pengikatan Tarif (*Tarif binding*) merupakan prinsip ini diatur dalam *pasal II GATT 1994*, menyatakan bahwa setiap negara anggota *GATT* atau WTO harus memiliki daftar produk yang tingkat bea masuk atau tarifnya harus diikat (*legally bound*).
5. Perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang (*Special dan Differential Treatment for developing countries – S&D*). Adalah Semua persetujuan WTO memiliki ketentuan yang mengatur perlakuan khusus dan

pembeda bagi negara berkembang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi negara-negara berkembang anggota WTO untuk melaksanakan persetujuan WTO.<sup>23</sup>

6. Prinsip Larangan terhadap Restriksi Kuantitatif adalah larangan umum terhadap pembatasan-pembatasan impor yang berupa jumlah atau kuantitatif. Ketentuan ini dianggap sangat penting karena pada waktu *GATT* didirikan pembatasan kuantitatif merupakan hambatan yang cukup serius dan sering ditemukan juga sebagai warisan dan zaman depresi pada tahun 1930. Peningkatan penerapan pembatasan kuantitatif beberapa tahun ini semakin meningkat seperti bidang sumber daya alam, pertanian, tekstil, baja dan barang hasil industri yang mempunyai arti penting bagi negara-negara berkembang.<sup>24</sup>
7. Prinsip *Waiver* dan Pembatasan Darurat Terhadap Impor adalah ketentuan *WTO* yang boleh dikecualikan, seperti pengecualian yang telah diambil oleh Amerika Serikat dalam melaksanakan kebijakan pertaniannya, yang melanggar ketentuan *GATT*. Dalam kasus tertentu suatu negara dapat menghadapi suasana darurat yang memerlukan penanganan dengan mengambil langkah proteksi karena industri dalam negerinya menghadapi masalah, dijelaskan *Pasal XIX GATT*.

---

<sup>23</sup> Korah, Revy S.M. "Prinsip-prinsip eksistensi general agreement on tariffs and trade (*GATT*) dan World Trade Organization (*WTO*) dalam era pasar bebas." *Jurnal Hukum*. 2016, hlm. 46. Terdapat dalam <https://www.neliti.com/publications/80899/prinsip-prinsip-eksistensi-general-agreement-on-tariffs-and-trade-gatt-dan-world>, Diakses terakhir tanggal 4 Oktober 2023.

<sup>24</sup> Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI, Sekilas *WTO*, (Jakarta: Direktorat Jendral Multilateral Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2011) hal.49.

Sumber hukum yang berperan penting dalam hukum perdagangan internasional adalah persetujuan mengenai Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariff and Trade* atau GATT). Isi dalam GATT tidak hanya mengatur kebijakan perdagangan antar negara melainkan juga dalam taraf tertentu aturannya berkaitan pula terhadap aturan perdagangan antara pengusaha. Tujuan terbentuknya GATT adalah untuk meningkatkan taraf hidup umat manusia, meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan kemanfaatan kekayaan alam dunia, dan meningkatkan produksi dan pertukaran barang-barang.<sup>25</sup>

GATT mempunyai tiga fungsi utama, yaitu sebagai suatu instrumen ketentuan antar negara-negara yang mengatur transaksi perdagangan dengan melalui suatu perangkat ketentuan perdagangan oleh negara anggota GATT.<sup>26</sup> Fungsi kedua adalah GATT sebagai forum perundingan perdagangan. Dengan harapan aktivitas perdagangan mampu terhindar dari rintangan atau liberalisasi perdagangan. Fungsi ketiga, GATT mengusahakan supaya pengaturan dan praktek perdagangan menjadi jelas (*predictable*) dan teratur.

Keputusan yang diambil mengenai materi-materi yang bersifat krusial mengenai ketentuan atau pasal GATT dalam perundingan tersebut agar keputusannya diambil berdasarkan mayoritas biasa (Pasal XXV). Sejak keputusan ini dibuat tidak sesuai dengan tata cara formal, Berbagai ragam bentuk

---

<sup>25</sup> Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm 98.

<sup>26</sup> Huala Adolf dan A. Chandrawulan, *Masalah-Masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994, hlm 4.

perundingan-perundingan utama atau putaran (*rounds*) telah di akomodasi oleh GATT. Putaran ini bertujuan agar mempercepat liberlisasi dalam perdagangan internasional.

Sistem perdagangan multilateral yang dibentuk oleh GATT didalam ketentuan-ketentuan perdagangan, terdapat tiga ketentuan pokok, pertama Pasal 38 dalam GATT (*Article XXXVIII: Joint Action*). (*a*) where appropriate, take action, including action through international arrangements, to provide improved and acceptable conditions of access to world markets for primary products of particular interest to less-developed contracting parties and to devise measures designed to stabilize and improve conditions of world markets in these products including measures designed to attain stable, equitable and remunerative prices for exports of such products.<sup>27</sup> Ketentuan-ketentuan ini mencakup *anti-dumping*, subsidi, dan ketentuan non-tarif maupun masalah sektoral dalam perundingan putaran Tokyo (*Tokyo Round 1973-1979*).<sup>28</sup> Ketentuan ketiga adalah tentang pengecualian terhadap ketentuan GATT.

#### **8. Prinsip Permanent Sovereignty natural resources dalam Hukum Internasional**

*The United Nation Declaration on Permanent Sovereignty over National Resources* merupakan instrumen internasional yang berhasil dibentuk oleh negara-

---

<sup>27</sup> [https://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/gatt47\\_02\\_e.html](https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_02_e.html). Diakses pada 5 Oktober 2023.

<sup>28</sup> Hata, *Hukum Perdagangan Internasional: Sejarah dan Perkembangan Hingga PascaPerang Dingin*. Malang: Setara Press, 2012, hlm 155.

negara untuk kemudian berlaku sebagai hukum dan pedoman dimana sebagian isinya menyinggung masalah pengaturan dan perlindungan bagi kegiatan ataupun aset investasi asing di negara penerima.<sup>29</sup> Dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1803 (XVII) tanggal 14 Desember 1962 memberikan dampak yang besar bagi negara-negara berkembang untuk menuntut kedaulatan penuh atas sumber daya alam, yaitu:<sup>30</sup>

- a. Setiap negara berdaulat atas sumber kekayaan alam
- b. Pembagian keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya alam tidak boleh merusak kedaulatan suatu negara
- c. Kerja sama internasional untuk pembangunan ekonomi dilaksanakan atas dasar penghormatan terhadap kedaulatan negara atas sumber kekayaan alam yang dimilikinya
- d. Hak dan kedaulatan rakyat dan bangsa atas kekayaan alam yang dimilikinya, harus dilaksanakan semata-mata untuk kepentingan pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat dari negara yang bersangkutan.

*Permanent Sovereignty over National Resources* (PNSR) menjadi kekuatan baru dan justifikasi bagi negara berkembang untuk mengontrol masuk dan berdirinya *IOCs* serta seluruh proses dari investasi. Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2158 (XXI) 25 November 1966, antara lain menyatakan:

---

<sup>29</sup> Untuk diskursus tentang prinsip PSNR, buka Nicolaas Jan Schrijver yang menelaah tentang *Sovereignty over Natural Resources, Balancing Rights and Duties* dalam konteks Hukum Internasional.

<sup>30</sup> *Resolution Adopted by the General Assembly 3281 (XXIX), Charter of Economic Rights and Duties of States*

1. *States that such an effort should help in achieving the maximum possible development of the natural resources of the developing countries and in strengthening their ability to undertake this development themselves, so that they might effectively exercise their choice in deciding the manner in which the exploitation and marketing of their natural resources should be carried out: Confirms that the exploitation of natural resources in each each country shall always be conducted in accordance with its national laws and regulations.*<sup>31</sup>

Prinsip PSNR di atas adalah untuk menyeimbangkan kepentingan antara negara tuan rumah dan investor asing dengan memperhatikan hukum dari negara tuan rumah dan perkembangan hukum internasional. Pengaruh Resolusi Majelis Umum PBB telah dianggap sebagai bentuk kompromi antara negara-negara berkembang dengan negara-negara maju dan merupakan prinsip hukum yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dalam Piagam CERDS Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:

*“Every State has and shall freely exercise full permanent sovereignty, including possession, use and disposal over all its wealth, natural resources and economic activities”.*

Dalam hal ini Negara mempunyai dan akan dengan bebas menjalankan kedaulatan penuh dan permanen, termasuk kepemilikan, penggunaan dan pembuangan seluruh kekayaan, sumber daya alam dan kegiatan ekonominya.

---

<sup>31</sup> Lihat lebih lanjut *Resolution on Permanent Sovereignty over Natural Resources*, UN GA Res. 2158 (XXI), 25 November 1966

## 9. Hilirisasi Industri Nikel

Hilirisasi pertambangan adalah bagian dari proses industrialisasi, sedangkan industrialisasi adalah proses transformasi dari suatu negara dengan tingkat ketergantungan tinggi terhadap sumber daya alamnya.<sup>32</sup> Program hilirisasi bertujuan untuk mengembangkan produk-produk yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan adanya lapangan pekerjaan yang luas di daerah-daerah pusat industri, bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah Nikel dengan cara pembangunan *smelter* dan pembangunan infrastruktur penunjang lainnya.<sup>33</sup>

### G. Metode Penulisan

#### 1. Jenis penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pada jenis penelitian ini yang diteliti berupa bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>34</sup> Penelitian ini berlandaskan pada norma yang terdapat dalam aturan hukum tertulis dan tidak tertulis. Pelaksanaan hukum normatif secara garis besar meliputi penelitian terhadap asas hukum; penelitian terhadap sistematik hukum;

---

<sup>32</sup> Muhammad Agung dan Emmanuel Ariananto Waluyo Adi, “Peningkatan Investasi dan Hilirisasi Nikel di Indonesia,” terdapat dalam <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/3085/2418>, Diakses terakhir pada tanggal 02 November 2023.

<sup>33</sup> Loc. Cit

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, UI Press: Jakarta, 2008, hal. 2.

penelitian terhadap sinkronisasi hukum; penelitian terhadap perbandingan hukum dan penelitian terhadap sejarah hukum.<sup>35</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian antara lain:

### a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah dan mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan berupa konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

### b. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan dikembangkan dalam isu hukum yang dihadapi.

### c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi. Dalam hal ini mengenai kebijakan dan larangan Negara Indonesia yang melarang ekspor bijih nikel (bahan mentah).

---

<sup>35</sup> Sekretariat Jenderal DPR RI, *Modul Perancangan Undang-Undang*, Jakarta, 2008, hlm 5.

### 3. Jenis Sumber Hukum

Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah bahan yang mencakup buku-buku, dokumen-dokumen resmi, dan hasil-hasil penelitian. Bahan hukum tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu:

#### a. Bahan Hukum Primer:

Bahan Hukum Primer merupakan peraturan-peraturan dalam bentuk perjanjian internasional maupun peraturan perundang-undangan. Bahan Hukum Primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) *WTO Agreement 1994;*
- 2) *General Agreement On Tariffs And Trade 1994;*
- 3) *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures;*
- 4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 5) Undang-Undang Minerba No.4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No, 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- 6) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

8) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan, jurnal, dan lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum tersier yang berupa kampus hukum, bahan seminar, media massa, dan internet.

#### 4. Analisa Data

Dalam penelitian ini, karena jenis penelitian yang penulis buat adalah penelitian hukum normatif, maka penulis menggunakan alat dan cara penelitian dengan studi dokumen dan studi pustaka. Teknik Pengumpulan Data yang dilakukan adalah studi hukum primer yang merujuk pada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum atas kebijakan Pemerintah Indonesia, dan Hukum Perdagangan Internasional. Selanjutnya penulis menggunakan teknik Pengumpulan Data yang dilakukan adalah menggunakan analisis kualitatif, di mana hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan secara umum yang berdasarkan fakta-fakta spesifik terhadap pokok bahasan yang diteliti.

## H. Kerangka Skripsi

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan kerangka dari skripsi ini sebagai berikut:

**BAB I** adalah Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah Tujuan Penelitian dari skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Larangan Ekspor Biji Nikel dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional.

**BAB II** adalah berisi tentang tinjauan pustaka dan akan dibagi kedalam beberapa sub pembahasan. Disini penulis akan menguraikann tentang konsep perdagangan internasional, Pengertian *World Trade Organisation* (WTO) dan *General Agreement Tariff and Trade* (GATT), pengertian *Prinsip Permanent Sovereignty natural resources* dalam Hukum Internasional, dan pengertian Hilirisasi Industri Nikel.

**BAB III** adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan dimana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai: 1) Bagaimana konsekuensi yuridis putusan WTO dalam kasus kebijakan larangan ekspor bijih nikel, 2) Bagaimana konsekuensi putusan WTO terhadap hilirisasi industri bijih nikel.

**BAB IV** adalah penutup, yang berisi tentang penutup dan penulis akan menguraikan secara singkat atas permasalahan yang diperoleh dari hasil penelitian yang penulis buat. Selain itu terdapat saran yang berhubungan dengan hasil

kesimpulan terakhir yang diperoleh dari hasil penelitian hukum yang telah diuraikan dalam penelitian ini.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP PERDAGANGAN INTERNASIONAL, PRINSIP *PERMANENT SOVEREIGNTY NATURAL RESOURCES*, HILIRISASI

#### A. Perdagangan Internasional

Perdagangan Internasional atau sering disebut dengan perdagangan luar negeri disebut juga sebagai bisnis luar negeri.<sup>36</sup> Perdagangan Internasional adalah hubungan perniagaan antara para pihak yang berada di dua negara yang berbeda, sering dilakukan dalam bentuk ekspor dan impor.<sup>37</sup> Dapat diartikan juga perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang berdasarkan kesepakatan antara pihak yang melakukan perdagangan internasional.<sup>38</sup>

Dalam praktiknya perdagangan internasional melahirkan hukum dagang internasional yang obyeknya kontrak jual-beli dan harus dijalankan oleh seluruh pelaku dagang di seluruh dunia.<sup>39</sup> Dengan adanya dominasi kontrak dalam hukum perdagangan internasional WTO adalah induk dari perdagangan internasional yang mempunyai aturan-aturan yang mengatur dalam perdagangan internasional. Aturan-aturan dalam perdagangan internasional seperti aturan-aturan WTO,

---

<sup>36</sup> Eddie Rinaldy, Denny Ikhlas, dan Ardha Utama. “*Perdagangan Internasional*.” PT Bumi Aksara, 2018. Hlm. 5.

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> Heri Setiawan dan Sari Lestari Zainal Ridho. “Perdagangan Internasional” Pustaka Nusantara, Yogyakarta, 2011. Hlm. 1

<sup>39</sup> Jeremias Andrew Desembrico. “Studi Kasus Putusan Panel *World Trade Organization* Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat Dalam Perkara Anti Dumping Dan Tindakan Countervailing Sebagai Produk Coted Paper.” *Skripsi*, 2019. Hlm. 11.

perjanjian multilateral perdagangan barang (GATT), perjanjian mengenai perdagangan di bidang jasa (GATS), dan perjanjian mengenai aspek-aspek tentang HAKI (TRIPS).<sup>40</sup>

Selain kebijakan yang diberlakukan, subjek hukum berperan penting dalam aktivitas perdagangan internasional terutama dalam perkembangan hukum perdagangan internasional. Subjek hukum dalam perdagangan internasional adalah:

1) Negara

Negara adalah subjek hukum terpenting di dalam perdagangan internasional. Negara adalah subjek hukum yang memiliki kedaulatan dan berperan penting dalam pembentukan organisasi-organisasi internasional. Dalam hal ini negara dapat mengadakan perjanjian internasional terkait aktivitas perdagangan internasional.<sup>41</sup>

2) Organisasi Internasional

Organisasi internasional adalah organisasi yang konsentrasi utamanya di bidang perdagangan internasional. Organisasi internasional dibentuk oleh dua atau lebih negara tujuannya untuk dasar hukum atau aturan yang biasanya berupa perjanjian internasional. Organisasi internasional berperan sebagai subjek hukum perdagangan internasional yang maksudnya adalah sebagai

---

<sup>40</sup> Nuzulia Kumala Sari dan Ikarini Dani Widiyanti. *"Buku Ajar Perdagangan Internasional"* Universitas Jember, 2012, hlm.3

<sup>41</sup> Huala Adolf. *"Hukum Perdagangan Internasional."* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 201, hlm. 57-72

pihak yang lebih banyak mengeluarkan peraturan-peraturan yang bersifat rekomendasi dan *guidelines*.<sup>42</sup>

### 3) Individu

Individu atau perusahaan adalah pelaku utama dalam perdagangan internasional. Dalam hal ini perusahaan dipandang sebagai subjek hukum dengan sifat hukum perdata dan hanya terikat dan tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum nasional yang dibuat oleh negaranya. Oleh karena itu, apabila individu merasa hak-hak perdagangannya terganggu atau dirugikan, yang dapat dilakukan hanyalah sebatas meminta bantuan negaranya untuk mengajukan klaim terhadap negara yang merugikannya kepada badan peradilan internasional.<sup>43</sup>

### 4) Bank

Bank berperan sebagai pemain kunci dan menjembatani antara penjual dengan pembeli dengan memfasilitasi pembayaran antara penjual dan pembeli. Bank juga mempunyai peran penting dalam menciptakan aturan-aturan hukum dalam perdagangan internasional khususnya dalam mengembangkan hukum perbankan internasional. Salah satu instrument hukum yang telah berhasil dikembangkan oleh bank adalah sistem pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional, seperti terbentuknya *dokumentary credit* atau kredit dokumen.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid. hlm. 64-67*

<sup>43</sup> *Ibid. hlm. 68-70*

<sup>44</sup> *Ibid. hlm. 71-72*

## 1. General Agreement on Tariffs and Trade – World Trade Organization (GATT-WTO)

### a. Sejarah GATT – WTO

Perang Dunia II menimbulkan terjadinya perkembangan sangat pesat di bidang perdagangan terutamanya dalam perdagangan antar negara atau disebut perdagangan internasional. Perang Dunia II menimbulkan usaha-usaha untuk memakmurkan masyarakat dunia secara adil tanpa membedakan antara negara yang berkuasa dengan negara yang tidak berkuasa di dunia.

Pasca Perang Dunia II, diadakan konferensi internasional mengenai perdagangan internasional yang akan diatur berdasar perjanjian internasional multilateral di bawah *the International Trade Organization* (yang selanjutnya disebut ITO) dimana sebagai salah satu organ khusus Perikatan Bangsa Bangsa (yang selanjutnya disebut PBB). Konferensi yang diadakan dari tahun 1946-1948 menghasilkan Piagam Havana (*the Havana Charter*) yang merupakan peraturan dasar ITO. Mayoritas negara-negara peserta perundingan tidak meratifikasi Piagam Havana, termasuk negara Amerika Serikat sehingga Piagam Havana tersebut gagal diberlakukan. Hal itulah yang menjadikan gagalnya terbentuknya ITO sebagai organisasi perdagangan internasional di bawah kewenangan PBB. Bersamaan dengan agenda perundingan pembentukan Piagam Havana, sejumlah negara melakukan perundingan perdagangan internasional berkaitan dengan konsensi

*tariff* (bea masuk) timbal balik yang kemudian ditungankan dalam *the General Agreement on Tariff and Trade* (yang selanjutnya disebut GATT) Pada tanggal 30 Oktober 1947. Pada awalnya GATT merupakan kodifikasi sementara mengenai peraturan hubungan perdagangan antar negara dan ditanda tangani 23 negara.

Pada tanggal 1 januari 1948 GATT akhirnya menjadi intrumen hukum perdagangan internasional. GATT 1994 dijadikan sebagai organisasi perdagangan internasional hingga terbentuknya Persetujuan WTO. Oleh karena itu, di bawah GATT perdagangan internasional diupayakan berjalan seliberal mungkin.<sup>45</sup> Dan tujuan GATT sendiri adalah:<sup>46</sup>

1. Terlaksananya perdagangan dunia yang bebas, tanpa diskriminasi
2. Kedisiplin di antara anggotanya supaya tidak mengambil langkah yang merugikan anggota lain
3. Mencegah terjadinya perang dagang yang akan merugikan semua pihak.

GATT telah menjadi peraturan multilateral utama perdagangan internasional sejak tahun 1948-1994, salah satunya sebagai forum perundingan masalah perdagangan internasional. Terhitung sebanyak 8 (delapan) kali putaran perundingan masalah perdagangan internasional, diantaranya adalah:

1. Putaran Ganeva 1947
2. Putaran Annecy 1949

---

<sup>45</sup> Triyana Yohanes. "*Hukum Ekonomi Internasional Pespektif Kepentingan Negara Sedang Berkembang dan LDCs.*" Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta. 2015. Hlm. 44-46

<sup>46</sup> R. Hendra Halwani. "*Ekonomi Internasional & Globalisasi Ekonomi.*" Ghalia Indonesia, Bogor. 2005. Hlm.301

3. Putaran Torquay 1950
4. Putaran Ganeva 1956
5. Putaran Dillon 1960-1961
6. Putaran Kennedy 1962-1967
7. Putaran Tokyo 1973-1979
8. Putaran Uruguay 1987-1994

Fokus perundingan putaran ke-1 sampai ke-6 adalah membahas terkait penurunan tarif dan dihasilkan keputusan-keputusan tentang penurunan *tariff*.<sup>47</sup> Putaran Uruguay merupakan putaran yang paling ambisius dan kompleks karena pembahasannya mengenai masalah perdagangan internasional dan diikuti oleh banyak negara. Selain itu, untuk pertama kalinya dalam perundingan GATT, negara-negara berkembang menjadi partisipan aktif, mulai dari permulaan sampai usaha untuk menyelesaikannya.<sup>48</sup>

WTO adalah organisasi perdagangan internasional, dibentuk menggantikan GATT dan disetujui 125 (seratus dua puluh lima) negara pada pertemuan menteri di Marrakesh (Maroko) pada tanggal 15 April 1994, sebagai bagian dari kesepakatan Putaran Uruguay.<sup>49</sup> Dengan latar belakang banyaknya kegagalan usaha-usaha negara yang memenangkan perang dunia dalam membentuk suatu organisasi perdagangan internasional seperti ITO dan Piagam Havana, yang telah menjadikan WTO sebagai organisasi internasional yang di banggakan sejak awal.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> Triyanana Yohanes. *Op. Cit. hlm. 66*

<sup>48</sup> R. Hendra Halwani. *Op. Cit. hlm. 311*

<sup>49</sup> Ibid. hlm. 308

<sup>50</sup> Sudargo Gautama. "*Hukum Dagang Internasional.*" Bandung. Hlm. 210

WTO maupun GATT mempunyai prinsip untuk mencapai perdagangan internasional yang transparan, liberal, dan prediktif dengan sengketa yang dapat diselesaikan dengan adil. GATT masih berlaku dibawah persetujuan WTO dimana termasuk ketentuan yang memberikan hak-hak istimewa kepada setiap negara-negara berkembang anggota WTO. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 pada tanggal 2 November 1994 tentang pengesahan “*Agreement Establishing the World Trade Organization*”, dimana Indonesia telah resmi menjadi anggota *World Trade Organization* (WTO).<sup>51</sup>

1. Perlakuan adil untuk semua anggota (*Most Favoured Nations Treatment-MFN*) adalah Prinsip dalam pasal I GATT 1994 yang menyatakan bahwa persyaratan komitmen yang telah dibuat atau ditandatangani harus diperlakukan secara sama menyeluruh kepada semua negara anggota WTO (asas non diskriminasi) secara tanpa bersyarat;
2. Perlakuan nasional (*National treatment*) adalah Prinsip diatur dalam pasal III GATT 1994 yang menyatakan bahwa persyaratan suatu negara tidak diperkenankan untuk menerapkan diskriminasi antara produk impor dengan produk dalam negeri. Jenis-jenis tindakan yang dilarang berdasarkan ketentuan ini antara lain adalah seperti pungutan dalam negeri, undang-undang, peraturan dan lainnya;
3. Perlindungan melalui tarif adalah prinsip diatur dalam pasal 11 yang memberikan syarat supaya perlindungan atas industri dalam negeri hanya

---

<sup>51</sup> Ishar dan Rezlan. “Sekilas WTO (World Trade Organization).” Jakarta: Kementerian Luar Negeri RI. 2011.

diperbolehkan melalui tarif. Menurut John J. Carter yang dimaksud dengan tarif adalah pengenaan pajak atas barang yang diangkat dari sebuah kekuasaan politik ke suatu wilayah lain;

4. Pengikatan Tarif (*Tarif binding*) adalah Prinsip yang diatur dalam pasal II GATT 1994, menyatakan bahwa setiap negara anggota GATT atau WTO harus memiliki daftar produk yang tingkat bea masuk atau tarifnya harus diikat (*legally bound*);
5. Perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang (*Special dan Differential Treatment for developing countries – S&D*). Adalah Semua persetujuan WTO memiliki ketentuan yang mengatur tentang perlakuan khusus dan perlakuan berbeda bagi negara berkembang. yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi negara-negara berkembang anggota WTO untuk melaksanakan persetujuan WTO;
6. Prinsip Larangan terhadap Restriksi Kuantitatif adalah larangan umum terhadap pembatasan-pembatasan impor yang berupa jumlah atau kuantitatif. Ketentuan ini sangat penting karena disaat GATT didirikan pembatasan kuantitatif merupakan hambatan yang paling serius dan sering ditemui sebagai warisan dan zaman depresi pada tahun 1930. Peningkatan penerapan pembatasan kuantitatif yang sudah dilakukan beberapa tahun ini semakin meningkat contohnya di bidang sumber daya alam, pertanian, tekstil, baja dan barang hasil industri yang mempunyai arti penting bagi negara-negara berkembang;

7. Prinsip *Waiver* dan Pembatasan Darurat Terhadap Impor adalah ketentuan *WTO* yang boleh dikecualikan, seperti pengecualian yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam melaksanakan kebijakan pertaniannya, yang melanggar ketentuan GATT. Dalam kasus tertentu negara dapat menghadapi suasana darurat yang memerlukan penanganan dengan mengambil langkah proteksi karena industri dalam negerinya menghadapi masalah, dijelaskan Pasal XIX GATT.<sup>52</sup>

Sumber hukum yang berperan penting dalam hukum perdagangan internasional adalah persetujuan mengenai Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariff and Trade* atau GATT). Isi dalam GATT tidak hanya mengatur kebijakan perdagangan antar negara melainkan juga dalam taraf tertentu aturannya berkaitan pula terhadap aturan perdagangan antara pengusaha. tujuan penting terbentuknya GATT yaitu, meningkatkan taraf hidup umat manusia, meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan pemanfaatan kekayaan alam dunia, dan meningkatkan produksi dan tukar menukar barang.<sup>53</sup>

## **2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui *World Trade Organization* (WTO)**

Kegiatan perdagangan internasional yang dilakukan oleh negara-negara di dunia seringkali menimbulkan permasalahan atau sengketa, seperti transaksi

---

<sup>52</sup> Korah, Revy S.M. “Prinsip-prinsip eksistensi *general agreement on tariffs and trade* (GATT) dan *World Trade Organization* (WTO) dalam era pasar bebas.” Jurnal Hukum. 2016, hlm. 46. Terdapat dalam <https://www.neliti.com/publications/80899/prinsip-prinsip-eksistensi-general-agreement-on-tariffs-and-trade-gatt-dan-world>, Diakses terakhir tanggal 4 Oktober 2023.

<sup>53</sup> Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm 98.

dagang internasional berupa kegiatan ekspor-impor barang dan produk barang atau jasa berdasarkan suatu perjanjian dan kontrak. Sudah ada aturan yang mengatur mengenai perdagangan internasional yaitu WTO, tetapi potensi adanya sengketa antara para pihak yang melakukan transaksi perdagangan internasional pasti dapat terjadi.

Menurut Nurnaningsih Amriani bahwa sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.<sup>54</sup> Jika dihubungkan dengan aspek hukum perdagangan internasional yang dilakukan oleh negara-negara merupakan bentuk sengketa internasional. Disebut sengketa internasional jika sengketa tersebut didasarkan dan diajukan berdasarkan hukum internasional.<sup>55</sup> Oleh sebab itu, sengketa perdagangan internasional dapat diartikan sebagai perselisihan di antara para pihak yang terlibat dalam suatu kontrak atau perjanjian perdagangan internasional yang muncul sebagai akibat dari tidak dipenuhinya prestasi oleh salah satu pihak. Secara teoritis terdapat dua jenis sengketa yaitu sengketa yang bersifat politis (*political atau nonn justiciable*) dan sengketa yang bersifat hukum (*legal atau justiciable dispute*). Karakteristik dan perbedaan dari dua jenis sengketa dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Nurmaningsih Amriani, Loc.Cit

<sup>55</sup> Anne Peters, "Internasional Dispute Settlement: A Network of Corporational Duties", European Journal of Internasional Law, Vol. 14, No. 1, 2003, hlm. 3

<sup>56</sup> Imawan Dicky Prasudhi, "Penanganan Sengketa Perdagangan Internasional Melalui WTO (World Trade Organization)", Jurnal hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol. 3, No. 1, 2007, hlm.33

- a. Perselisihan yang bersifat politik adalah perselisihan yang tidak dapat diselesaikan menggunakan prinsip-prinsip hukum sengketa yang ada didalam hukum perdagangan internasional yang berlaku.
- b. Perselisihan yang bersifat hukum adalah merupakan sengketa yang dapat diselesaikan dengan hukum perdagangan internasional yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka sengketa-sengketa yang bisa diajukan kepada WTO adalah sengketa yang bersifat hukum yaitu sengketa yang timbul sebagai akibat adanya pelanggaran terhadap isi dari perjanjian atau kontrak dalam perdagangan internasional. Berdasarkan penjelasan diatas maka sengketa-sengketa yang dapat diajukan kepada WTO adalah sengketa yang bersifat hukum yaitu sengketa yang timbul sebagai akibat adanya pelanggaran terhadap isi dari perjanjian atau kontrak dalam perdagangan internasional.

Dalam praktiknya penyelesaian sengketa dagang internasional banyak dilakukan pertama adalah negosiasi, jika dalam negosiasi tidak berhasil baru dilakukan melalui metode-metode penyelesaian melalui pengadilan atau badan arbitrase. Seperti Indonesia dalam kasus hilirisasi yang di gugat oleh Uni Eropa, penyelesaian sengketa melalui forum pengadilan atau badan arbitrase biasanya didasarkan kepada klausula yang sebelumnya sudah disepakati oleh para pihak yang telah tercantum dalam isi perjanjian atau kontrak yang biasanya disebut sebagai klausul *Choice of Forum*.<sup>57</sup> Kesimpulannya adalah tidak semua sengketa

---

<sup>57</sup> Riyadus Solikhin, "Sistem Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional dalam Kerangka WTO: Mekanisme, Efektivitas Pelaksanaan Putusan dan Tindakan Retalisasi sebagai Upaya Pemulihan Hak," Vol. 11, No. 1, 2023, hlm. 118 diakses pada tanggal 12 Januari 2024

perdagangan internasional diselesaikan melalui WTO. Sedangkan penyelesaian sengketa yang diatur oleh hukum perdagangan internasional yang dapat dipilih pada dasarnya sama dengan forum penyelesaian sengketa internasional. Penyelesaian sengketa internasional harus dilakukan secara damai lewat beberapa cara seperti melalui *negotiation*, penyelidikan fakta, *mediation*, *conciliation*, *arbitration*, penyelesaian sengketa melalui forum yang dipilih oleh para pihak dalam kesepakatan yang dibuat.<sup>58</sup>

Dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB yang berbunyi “*the parties to any dispute, the constituance of which is likely to endanger the maintenance of internasional peace and security, shall first at all such a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choices.*” maksud dari pasal diatas penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara damai dengan cara *negotiation*, penyelidikan fakta, *mediation*, *conciliation*, *arbitration*, penyelesaian melalui forum penyelesaian sengketa yang dipilih oleh para pihak dalam kesepakatan yang dibuat, ini semua merupakan bentuk pemeliharaan terhadap perdamaian dan keamanan di dunia.<sup>59</sup> Collier. J., membagi metode penyelesaian sengketa secara damai menjadi 3 (tiga) kategori yaitu penyelesaian sengketa secara diplomatik, penyelesaian sengketa secara ajudikatif dan

---

<sup>58</sup> Hasan Basri, “Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional dalam Kerangka WTO (World Trade Organization)”, Jurnal Hukum Academia, Vol. 7., 2011, hlm.35

<sup>59</sup> Riyadus Solikhin, “Sistem Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional dalam Kerangka WTO: Mekanisme, Efektivitas Pelaksanaan Putusan dan Tindakan Retalisasi sebagai Upaya Pemulihan Hak,” Vol. 11, No. 1, 2023, hlm. 118 diakses pada tanggal 12 Januari 2024

penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase atau pengadilan atau bisa juga melalui lembaga seperti perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau organisasi regional.<sup>60</sup> penyelesaian sengketa melalui WTO adalah berkaitan dengan konsep hukum yang berlaku, konsep hukum yang mengikat anggota WTO dan membantu negara yang merasa dirugikan karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan WTO.

WTO adalah organisasi yang mengatur secara khusus mengenai penyelesaian sengketa dagang yang timbul dalam kegiatan perdagangan internasional yang dilakukan oleh negara-negara di dunia. Sistem perdagangan internasional yang merupakan hasil persetujuan yang telah disepakati dalam suatu forum diskusi dan ditandatangani oleh negara-negara anggota WTO. Oleh sebab itu aturan-aturan perdagangan internasional tersebut mengikat secara hukum dan harus dipatuhi bagi setiap masing-masing negara yang telah menyepakati aturan tersebut. Menurut Clive Arvher tentang organisasi internasional memiliki 3 (tiga) peran yaitu:<sup>61</sup>

- a. Sebagai sebuah mekanisme, lembaga internasional memfasilitasi negara-negara anggotanya dalam mencapai kepentingan dan tujuan tertentu yang didasarkan pada kebijakan luar negeri mereka.
- b. Sebagai wadah, lembaga internasional berfungsi sebagai tempat di mana negara-negara anggotanya dapat bertemu dan berdiskusi mengenai isu-isu yang sedang dihadapi.

---

<sup>60</sup> Abdulla Mohamed dan Miomir Todorovic, "Peaceful Settlement of Dispute", *Global Journal of Commerce & Management Perspective*, Vol. 1, No. 6, 2017, hlm.11.

<sup>61</sup> Dinda Larasati, "Peran ILO dalam Mengatasi Masalah Pekerja Pengungsi Suriah di Turki", *Indonesia Journal of Internasional Relations*, Vol.4, No. 2, 2020, hlm. 192-193

- c. Sebagai pelaku, lembaga internasional memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan secara independen mengenai isu-isu tertentu tanpa terpengaruh oleh tekanan atau intervensi dari pihak luar.

WTO merupakan badan penyelesaian sengketa yang mengatur masalah perdagangan internasional, sehingga WTO mempunyai peran sebagai “jalan” bagi suatu negara bertujuan untuk memperluas akses pasarnya.<sup>62</sup> Oleh karena itu, WTO mempunyai dua peran penting yang dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>63</sup>

- a. Peran legislatif WTO menegaskan statusnya sebagai lembaga internasional yang mengatur berbagai perjanjian yang telah disepakati oleh anggotanya. Fungsi legislatif WTO terbatas pada tindakan yang berkaitan dengan perdagangan internasional antara negara-negara anggota.
- b. Peran adjudikasi WTO melibatkan fungsi sebagai forum bagi anggotanya untuk berdiskusi dan memutuskan sengketa yang timbul antara negara-negara anggota tentang peraturan yang diatur dalam perjanjian WTO.

Dalam pelaksanaan peranannya, WTO dibantu oleh badan-badan kunci di dalamnya. Termasuk konferensi Menteri, dewan umum, dewan perdagangan barang, dewan hak kekayaan intelektual dan badan penyelesaian sengketa (DSB).

Dalam menyelesaikan sengketa perdagangan internasional sering melalui *Dispute Settlement Body* (DSB). DSB adalah lembaga penyelesaian sengketa

---

<sup>62</sup> Christophorus Barutu, “*Seni Bersengketa di WTO*,” Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2015, hlm.12.

<sup>63</sup> Dyan F. D. Sitanggang, “*Posisi, Tantangan, dan Prospek Bagi Indonesia dalam Sistem Penyelesaian Sengketa WTO*”, *Veritas et Justitia*, Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 95.

didalam WTO yang bertugas mengelola dan menyelesaikan perselisihan yang timbul dari perjanjian yang termuat dalam *Final Act*. DSB memiliki kewenangan untuk menetapkan laporan panel dan banding, serta menjaga pengawasan terhadap penerapan aturan pembalasan dalam tidak terlaksanakannya rekomendasi.<sup>64</sup>

WTO sebagai organisasi internasional yang memiliki kewenangan untuk penyelesaian sengketa yang terjadi di antara para negara anggotanya tersebut diatur dalam pasal 3 ayat (2) *Agreement Establishing the World Trade Organization*, yang kemudian untuk prosedur penyelesaian sengketanya diatur lebih lanjut dalam *Annex. 2: Understanding on Settlement of Dispute*.<sup>65</sup> Sistem penyelesaian sengketa WTO ini dibentuk sebagai pembaharuan dan penyempurnaan dari sistem penyelesaian sengketa yang diatur dalam *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT). Mengenai tahapan penyelesaian sengketa melalui WTO antara lain yaitu:

a. Konsultasi (*Consultation*)

Langkah awal dalam penyelesaian sengketa di WTO adalah melalui proses konsultasi (diketahui sebagai Pasal 4 DSU). Dalam proses konsultasi ini, negara-negara anggota WTO harus secara aktif berpartisipasi dan memberikan pertimbangan yang layak, serta memberikan kesempatan yang sama kepada pihak lain untuk melakukan konsultasi apabila diminta. Negara yang diminta untuk berpartisipasi dalam konsultasi harus

---

<sup>64</sup> Syahmin AK, "*Hukum Dagang Internasional (Dalam Kerangka Studio Analitis)*", Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 252.

<sup>65</sup> Riyadus Solikhin, "*Sistem Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional dalam Kerangka WTO: Mekanisme, Efektivitas Pelaksanaan Putusan dan Tindakan Retalisasi sebagai Upaya Pemulihan Hak*," Vol. 11, No. 1, 2023, hlm. 118 diakses pada tanggal 12 Januari 2024

memberikan persetujuan dalam waktu 10 hari setelah menerima permintaan konsultasi. Jika dalam waktu 10 hari atau lebih dari 30 hari setelah dimulainya konsultasi, atau melewati waktu yang telah disepakati bersama, maka negara yang meminta konsultasi memiliki hak untuk secara otomatis meminta pembentukan panel (sesuai dengan Pasal 4:3 DSU). Permintaan konsultasi harus disampaikan kepada Dewan Penyelesaian Sengketa (DSB) dan komite-komite relevan oleh negara yang mengajukan konsultasi, dan konsultasi tersebut harus dilakukan secara tertulis (diketahui sebagai Pasal 4:4 DSU).<sup>66</sup>

b. Pembentukan Panel

Jika upaya konsultasi tidak berhasil, negara yang mengajukan konsultasi memiliki hak secara otomatis untuk mengajukan permintaan kepada DSB untuk membentuk Panel, kecuali jika DSB secara konsensus memutuskan untuk menolak permohonan pembentukan panel (sebagaimana diatur dalam Pasal 6:1 DSU). Setelahnya, DSB harus membentuk panel paling lambat pada sidang kedua setelah permintaan panel diajukan, dan panel harus terbentuk dalam waktu 30 hari. Jika upaya konsultasi tidak berhasil, negara yang mengajukan konsultasi memiliki hak secara otomatis untuk mengajukan permintaan kepada DSB untuk membentuk Panel, kecuali jika DSB secara konsensus memutuskan untuk menolak permohonan pembentukan panel (sebagaimana diatur dalam Pasal 6:1 DSU). Setelahnya,

---

<sup>66</sup> Imawan Dicky Prasudhi, "Penanganan Sengketa Perdagangan Internasional Melalui WTO (World Trade Organization)", Jurnal hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol. 3, No. 1, 2007, hlm.33

DSB harus membentuk panel paling lambat pada sidang kedua setelah permintaan panel diajukan, dan panel harus terbentuk dalam waktu 30 hari.<sup>67</sup>

c. Prosedur Panel

Jika pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tidak dapat mencapai penyelesaian, maka panel harus menyajikan hasil temuannya dalam bentuk tertulis, mencakup fakta-fakta, penerapan ketentuan-ketentuan, dan dasar-dasar alasan, serta membuat rekomendasi. Apabila sengketa telah diselesaikan, laporan panel hanya perlu memberikan gambaran singkat tentang sengketa tersebut dan menyatakan bahwa penyelesaiannya telah dicapai (sesuai dengan Pasal 12:7 DSU). Waktu pemeriksaan laporan panel tidak boleh melebihi 6 bulan, kecuali untuk kasus-kasus yang mendesak, seperti barang-barang yang mudah rusak, di mana batas waktu ditetapkan selama 3 bulan (sebagaimana diatur dalam Pasal 12:8 DSU).<sup>68</sup> Tahapan ini merupakan periode dimana panel melaksanakan pengajuan terhadap masalah *Term of reference (TOR)* dan komposisi panel disetujui.

d. Pengesahan Laporan Panel

DSB memiliki waktu 20 hari setelah pemberitahuan kepada anggotanya (sesuai dengan Pasal 16:1 DSU) untuk mempertimbangkan laporan Panel. Negara-negara anggota yang memiliki keberatan terhadap laporan Panel harus menyampaikan alasan mereka secara tertulis paling lambat 10 hari

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 4

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm. 4

sebelum pertemuan DSB yang dijadwalkan untuk mempertimbangkan laporan Panel. Laporan pemeriksaan harus disahkan secara otomatis oleh DSB dalam waktu 2 bulan setelah laporan dikeluarkan, kecuali jika ada banding yang diajukan atau DSB secara konsensus memutuskan untuk tidak mengesahkan laporan tersebut. Waktu yang disediakan untuk DSB mengesahkan keputusan panel dalam kasus tanpa banding adalah tidak lebih dari 9 bulan setelah pembentukan panel, dengan tambahan 3 bulan jika panel bertindak sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 9 DSU. Namun, jika ada proses banding, waktu ini ditambah 1 bulan, sehingga maksimal menjadi 12 bulan, jika Badan Banding bertindak sesuai dengan ketentuan Pasal 17:5 DSU.<sup>69</sup>

e. Peninjauan Kembali (*Appellate Review*)

Sistem penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui WTO memungkinkan salah satu pihak untuk menarik diri dari proses panel yang sedang berlangsung. Semua permohonan akan diajukan kepada badan peninjau yang disebut "Badan Banding" (Appellate Body) yang dibentuk oleh Badan Penyelesaian Sengketa (DSB). Badan Banding terdiri dari 7

orang yang mewakili anggota WTO dan akan melayani selama periode 4 tahun. Dari anggota Badan Banding, 3 orang bertugas mendengarkan permohonan. Badan Banding memiliki kewenangan untuk membela, mengubah, atau membatalkan kesimpulan panel sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi permohonan harus diajukan dalam jangka waktu 60 hingga

---

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 35

90 hari. Laporan dari Badan Banding harus diterima oleh para pihak yang bersengketa dalam waktu 30 hari setelah dikeluarkan. Jika tidak, maka keputusan akan disahkan secara konsensus.<sup>70</sup>

f. Implementasi (*Implementation*)

Dalam waktu 30 hari setelah keputusan panel dikeluarkan, pihak yang terlibat harus menyatakan niat untuk melaksanakan rekomendasi yang diberikan. Jika mereka tidak segera menyetujui, DSB akan menetapkan periode waktu yang masuk akal untuk mereka melakukan itu. Namun, jika mereka gagal melakukannya dalam waktu yang ditentukan, mereka diharuskan untuk menetapkan kompensasi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Jika dalam waktu 20 hari tidak ada kompensasi yang memuaskan yang dapat disepakati, pihak yang mengajukan gugatan dapat meminta kepada DSB untuk menunda konsesi-konsesi atau kewajiban terhadap pihak tergugat.<sup>71</sup>

Kesimpulan dari penjelasan diatas adalah ketentuan pengaturan dalam WTO mengenai penyelesaian sengketa hampir sama, baik untuk negara maju maupun untuk negara berkembang. Namun ada beberapa ketentuan pengaturan khusus yang hanya berlaku bagi penyelesaian sengketa di negara berkembang. Anggota WTO-harus memberikan perhatian khusus kepada negara berkembang jika penyebab dari sengketa yang terjadi adalah kebijakan yang diambil oleh negara berkembang.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Syahmin AK, "Peranan Hukum Kontrak Internasional dalam Era Pasar Bebas (Diktat Perkuliahan)", Palembang, Fakultas Hukum Universitas Sejakhyakirti, 2005, hlm.54.

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> Hasan Basri, "Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional dalam Kerangka WTO (World Trade Organization)", Jurnal Hukum Academia, Vol. 7., 2011, hlm.35

### 3. Hukum Perdagangan Internasional dalam Perspektif Agama Islam

Perdagangan merupakan aspek muamalah dalam islam yakni masalah yang bersinggungan dengan hubungan horizontal dalam kehidupan manusia.<sup>73</sup> Namun, yang menjadi perhatian dalam ekonomi islam karena kegiatan jual beli harus sesuai dengan ketentuan agama yang nantinya mempunyai nilai ibadah. Dapat diartikan dalam berdagang selain mendapatkan keuntungan materi, bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Perdagangan merupakan aspek muamalah dalam islam yaitu masalah yang berkenaan dengan hubungan horizontal dalam kehidupan manusia.<sup>74</sup> Namun, yang menjadi perhatian dalam ekonomi islam karena kegiatan jual beli harus sesuai dengan ketentuan agama yang nantinya mempunyai nilai ibadah. Dapat diartikan dalam berdagang selain mendapatkan keuntungan materi, bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Menurut syariat Islam tujuan dari perdagangan adalah untuk menciptakan kemakmuran, keadilan dalam kehidupan manusia, dan untuk menghilangkan ketimpangan dalam masyarakat Islam melalui industri kekayaan yang berkelanjutan.<sup>75</sup> Dalam sejarah Islam dikenal Perdagangan Internasional yang sangat maju, sebagaimana yang dilakukan oleh empat putra Abdul Manaf (kakek buyut Nabi Muhammad SAW) yaitu Hasyam, Abdul Syam, Muttalib (Kakek Nabi Muhammad SAW), dan Naufal, dimana beliau-beliau telah melakukan perjalanan

---

<sup>73</sup> Agilistya Rahayu, “Perdagangan Internasional Dalam Pandangan Islam (Studi Kritik Terhadap Sistem Perdagangan Internasional Pada Organisasi WTO),” *Journal of Islamic Economics*, Vo. 01, No. 02, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sorong, 2020, hlm. 7

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> Rahmawati dan Kamisnawati, “Sistem Perdagangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Pusat Niaga Desa Belawu Baru Kec. Malengke”, *Jurnal muamalah*, Vol. 5, No. 2, 2015, hal.116

untuk berdagang ke Negeri Syiria, Ethopia, Yaman, dan Irak.<sup>76</sup> Dan pada zaman Nabi Muhammad SAW beliau sendiri pernah berdagang ke luar negeri, seperti ke Syiria, Yaman, dan Bahrain.<sup>77</sup> Dari berdagang Nabi Muhammad SAW memperoleh keuntungan dan keuntungan tersebut digunakan Nabi Muhammad SAW untuk membangun jalinan persaudaraan sehingga Nabi Muhammad SAW dapat memperoleh ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara berdagang dengan baik.

Dijelaskan didalam Surah Al- Qashah (28) ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ  
وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.<sup>78</sup>

Dijelaskan juga didalam Surat Al-Jumu'ah (62) ayat 10:

فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ فَادَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ تَفْلِحُونَ

<sup>76</sup> Fitria Zakiyatul Fauziyah CH, “Perjalanan Bisnis RASULULLAH SAW”, *Journal of Economica Business Ethic and Science Histories*, Vol. 1, No. 1, Manajemen Bisnis Syariah, 2023, hal. 73

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> Nu Online, “Al-Qashash ayat:77”, terdapat dalam <https://quran.nu.or.id/al-qashash/77> diakses terakhir pada tanggal 13 Januari 2024

Artinya: “Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT dan ingatlah Allah SWT banyak-banyak supaya kamu beruntung”.<sup>79</sup>

Makna dari 2 ayat Al-Qur’an diatas bahwa manusia sebagai kholifah di muka bumi mempunyai tugas yaitu menjaga dan melestarikan kekayaan alam. Selain itu memanfaatkan kekayaan alam dengan baik. Seperti prinsip-prinsip yang ada di hukum perdagangan internasional islam, yang meliputi:

a. Prinsip Keadilan

“Dan (Allah SWT) menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”. Surah An-Nisa 58. “Berlaku adillah, karena adil itu dekat kepada takwa”. Surat Al-Maidah 8. “Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan”. Surah Huud 85.

b. Kebebasan yang Terbatas

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang beerlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu

---

<sup>79</sup> Nu Online, “Al-Jumu’ah 10”, terdapat dalam <https://quran.nu.or.id/al-qashash/77> diakses terakhir pada tanggal 13 Januari 2024

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Penyayang kepadamu”. Surah An-Nisa 29-32.

c. Kehalalan Obyek

“Dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah SWT telah rezeasikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah SWT dan beriman kepada-Nya”, Surah Al-Maidah 88. “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu”, Surah Al-Baqarah 168.

d. Kejujuran

Rasullullah bersabda: "Penipuan adalah jalan ke neraka, dan siapa yang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan cara hidup Islam akan mendapatkan kutukan" (HR Bukhari). Selain di firmankan oleh Allah dalam surah al-Isra' (17) ayat 35, juga disabdakan oleh Nabi "Pedagang yang terpercaya dan jujur itu bersama dengan para syuhada di hari kiamat kelak".

(HR Ibn Majjah dan Al-Hakim) dan "Pedagang yang jujur dan terpercaya itu akan bangkit bersama para Nabi dan para syuhada" (HR Al-Hamimand al-

Tirmizi)<sup>121</sup>. “Allah dalam surah al-Muthaffiffin (83) ayat 1-3 dan sabda Rasul, "Apabila engkau berjual beli, maka katakanlah: Tidak boleh ada tipuan".<sup>122</sup>

e. Prinsip Persamaan

Dalam islam perdagangan dapat dilakukan oleh setiap manusia dimana tidak ada membedakan atau menggolongkan baik dari segi agama, bangsa, ataupun jenis kelamin. Nabi Muhammad SAW telah melakukan perdagangan dengan bangsa-bangsa lain dan berbagai macam agama. Hal ini menunjukkan adanya persamaan derajat manusia untuk melakukan kegiatan perdagangan. Dijelaskan dalam Surah Al-Hujurat 13, Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Kesimpulan dari penjelasan ke 5 (lima) prinsip diatas bahwa adanya Konvergensi atau membaurnya antara prinsip-prinsip hukum Islam dengan prinsip-prinsip Hukum Perdagangan internasional. Dimana jika di prinsip hukum Islam ada mengenai keadilan, begitupun di prinsip- perdagangan internasional ada persaingan yang adil. Maka dari itulah hubungan perdagangan islam dengan perdagangan internasional mempunyai kedekatan atau membaur.

**B. Prinsip Permanent Sovereignty natural resources dalam Hukum Internasional**

Negara merupakan subyek hukum internasional yang paling eksklusif. Hal ini dikarenakan negara dapat mengemban hak dan kewajiban berdasarkan

hukum internasional secara lengkap tanpa ada intervensi dari pihak manapun.<sup>80</sup>

Namun perlu dicatat bahwa belum ada definisi yang komprehensif dan tegas mengenai konsep negara. Perjanjian internasional hanya merujuk pada unsur-unsur pembentukan negara, yang dijelaskan dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933 tentang hak dan kewajiban negara. Pasal tersebut menyatakan bahwa suatu entitas akan dianggap sebagai negara jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Mempunyai wilayah;
2. Mempunyai penduduk;
3. Mempunyai pemerintahan;
4. Mampu melaksanakan hubungan internasional.<sup>81</sup>

Ketika sebuah entitas mendeklarasikan dirinya sebagai negara, entitas tersebut memiliki hak penuh atas penduduk, wilayah, dan pemerintahannya. Unsur-unsur ini merupakan aspek hukum yang terlibat dalam pembentukan suatu negara. Baik persyaratan hukum maupun politik dari pembentukan negara, semuanya berkaitan dengan konsep kedaulatan suatu negara.

Kedaulatan berasal dari bahasa inggris yang disebut “*sovereignty*” yang bersumber dari bahasa latin yaitu “*suprenus*” yang berarti terasa atau tertinggi.<sup>82</sup>

Seiring dengan perubahan zaman dan kondisi masyarakat yang terus berkembang,

---

<sup>80</sup> Natalia, Elizabert, dan Aloysius, “*Justifikasi Penerapan Prinsip Permanent Sovereignty Over Natural Resources Dalam Perdagangan Internasional*”, Jurnal Hukum, Edisi No. 3 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, 2022, hlm. 507.

<sup>81</sup> Konvensi Montevideo 1933, Pasal I.

<sup>82</sup> Mochtar Kusumaatmadja, “*Pengantar Hukum Internasional*,” Bina Cipta, Bandung, 1982, hlm. 15

konsep "sovereignty" juga mengalami perubahan. Istilah "*sovereignty*" pertama kali diperkenalkan pada abad ke-16 oleh Jean Bodin dalam karyanya yang berjudul "*Les Six Livres de la République*", di mana ia menjelaskan bahwa sovereignty bersifat absolut dan tak terbantahkan.<sup>83</sup> Jean Bodin melahirkan teori kedaulatan absolute, teori ini menyatakan bahwa:

- a) *Sovereignty is an essential attribute of State power.*
- b) *The essence of sovereignty is constituted by the independence of State power from any other power.*
- c) *A tendency to free the state from any form of limitation (both legal and moral both), as well as an inclination to identify sovereignty with force.*<sup>84</sup>

Dengan mengacu pada teori kedaulatan absolut Jean Bodin, dapat dipahami bahwa kedaulatan adalah inti yang sangat penting bagi suatu negara, dan negara memiliki kemerdekaan untuk bebas dari pengaruh pihak lain.

Pada tahun 1970, Majelis Umum PBB mengeluarkan deklarasi mengenai prinsip-prinsip hukum internasional yang tercantum dalam "*Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation Among States in accordance with the Charter of the United Nations*". Prinsip

---

<sup>83</sup> Stephane Beaulac, "*The Social Power of Bodin's Sovereignty and Internasional Law*", Melbourne Journal of Internasioanl Law, Vol 4, 2003, hlm. 23

<sup>84</sup> Anonymous, "*The Concept of Sovereignty in International Law and Relations*", terdapat dalam [07\\_chapter 1.pdf \(inlibnet.ac.in\)](#), diakses terakhir pada tanggal 10 November 2023

kedaulatan negara diakui sebagai salah satu prinsip penting dalam hukum internasional. Dalam deklarasi PBB tersebut disebutkan bahwa:

- 1) *All States enjoy sovereign equality. They have equal rights and duties and are equal members of the international community, notwithstanding differences of an economic, social, political or other nature.*
- 2) *In particular, sovereign equality includes the following elements:*
  - a) *States are judicially equal;*
  - b) *Each State enjoys the rights inherent in full sovereignty;*
  - c) *Each State has the duty to respect the personality of other States;*
  - d) *The territorial integrity and political independence of the States are inviolable;*
  - e) *Each State has the right freely to choose and develop its political, social, economic and cultural systems;*
  - f) *Each State has the duty to comply fully and in good faith with its international obligations and to live in peace with other States.*<sup>85</sup>

Dalam deklarasi tersebut dijelaskan bahwa tiap negara memiliki hak penuh untuk mengurus urusan dalam pemerintahannya, termasuk mengatur kehidupan sosial ekonomi warganya. Konsep ini sejalan dengan prinsip kedaulatan Westphalian yang menegaskan bahwa negara memiliki wewenang mutlak atas wilayahnya, termasuk hak untuk mengelola dan menggunakan sumber daya

---

<sup>85</sup> General Assembly, "Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation Among States in accordance," UN GAOR, no 28, 1970.

alamnya tanpa campur tangan dari pihak lain.<sup>86</sup> Pemahaman ini dituangkan dalam sebuah prinsip yaitu prinsip “*Permanent Sovereignty over Natural Resources*”.

Prinsip *Permanent Sovereignty over Natural Resources* atau sering disebut dengan prinsip PSNR lahir ketika adanya program dekolonisasi. Dekolonisasi adalah sebuah inisiatif PBB yang mendorong penerapan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa yang sebelumnya dijajah, untuk mencapai kemerdekaan dan kedaulatan. Selain hak untuk menentukan nasibnya sendiri, setiap negara juga memiliki hak untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di wilayahnya, yang merupakan hak ekonomi bagi setiap bangsa.<sup>87</sup> Prinsip *Permanent Sovereignty over Natural Resources* ditetapkan oleh PBB melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 523 (VI) pada 12 Januari 1952, dan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1803 (XVII) pada 14 Desember 1962..<sup>88</sup> Dalam resolusi tersebut tidak diatur tentang kerja sama internasional terkait pengelolaan sumber daya alam dan juga persoalan lingkungan serta pembangunan berkelanjutan.

Prinsip *Permanent Sovereignty over Natural Resources* Prinsip Kedaulatan Permanen atas Sumber Daya Alam adalah prinsip yang menegaskan bahwa negara memiliki hak mutlak atas sumber daya alamnya, yang harus dimanfaatkan untuk

---

<sup>86</sup> Daniel Philpott, “*Sovereignty: An Introduction and Brief History*,” *Journal International Affairs*, Vol. 48, 1995, hal.363

<sup>87</sup> Natalia, Elizabert, dan Aloysius, “*Justifikasi Penerapan Prinsip Permanent Sovereignty Over Natural Resources Dalam Perdagangan Internasional*”, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 3 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, 2022, hlm. 509

<sup>88</sup> Elly Erawaty, “*Implementasi Kedaulatan Indonesia atas Hasil Tambang dalam Perspektif Perdagangan bebas: Hambatan dan Peluang menurut WTO Agreements serta Ancaman Retalisasi*,” terdapat dalam [Orasi Dies FH 64 2022 Elly Erawaty Implementasi kedaulatan Indonesia atas hasil tambang dalam perspektif perdagangan bebas hambatan dan peluang menurut WTO agreements serta ancaman retalisasi.pdf \(unpar.ac.id\)](#), diakses pada tanggal 24 Oktober 2023

meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pembangunan nasional. Negara memiliki penuh kedaulatan dalam mengelola dan memanfaatkan kekayaan alamnya, yang diatur oleh hukum dan kondisi sosial di negara tersebut. Oleh karena itu, negara memiliki kebebasan untuk menetapkan pembatasan atau persetujuan terkait dengan sumber daya alamnya. Kedaulatan negara dalam pengelolaan sumber daya alamnya telah diakui dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1803 (XVII) tahun 1962.<sup>89</sup>

Dalam perkembangannya prinsip *Permanent Sovereignty over Natural Resources* banyak mendapatkan masukan dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Mereka mempunyai tujuan agar ada kerja sama pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan perekonomian global.<sup>90</sup> Pada akhirnya prinsip *Permanent Sovereignty over Natural Resources* mulai diarahkan dan diterapkan pada pola kerja sama internasional dalam pengelolaan sumber daya alam dan menjadi pedoman dalam penyelesaian persoalan terkait hak asasi manusia dan juga permasalahan lingkungan.<sup>91</sup> Prinsip *Permanent Sovereignty over Natural Resource* adalah sebagai sebuah norma dasar atau *Jus Cogens* yang tidak bisa di disimpangi di dalam hukum internasional. Untuk memperkuat Prinsip *Permanent Sovereignty over Natural Resources* Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi Nomor 3281 (XXIX) pada tanggal 12 Desember 1974 tentang *the Charter of Economic Right*

---

<sup>89</sup> Elly Erawaty, "Implementasi Kedaulatan Indonesia atas Hasil Tambang dalam Perspektif Perdagangan bebas: Hambatan dan Peluang menurut WTO Agreements serta Ancaman Retalisasi," terdapat dalam [Orasi Dies FH 64 2022 Elly Erawaty Implementasi kedaulatan Indonesia atas hasil tambang dalam perspektif perdagangan bebas hambatan dan peluang menurut WTO agreements serta ancaman retalisasi.pdf \(unpar.ac.id\)](#), diakses pada tanggal 24 Oktober 2023

<sup>90</sup> *Ibid.*

<sup>91</sup> *Ibid*, hlm. 8

*and Duties of States* yang bertujuan untuk Untuk memperkuat Prinsip Kedaulatan Permanen atas Sumber Daya Alam, Majelis Umum PBB mengadopsi Resolusi Nomor 3281 (XXIX) pada 12 Desember 1974, yang berkaitan dengan Piagam Hak dan Kewajiban Ekonomi Negara-negara. Resolusi ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada negara-negara berkembang dalam pengelolaan sumber daya alam mereka, untuk memanfaatkannya secara mandiri, membuka diri terhadap investasi asing, atau melakukan nasionalisasi sumber daya alam yang dimiliki oleh pihak asing.<sup>92</sup> dalam Resolusi Majelis PBB No 3201 (S-VI) tahun 1974 *The Charter of Economic Rights and Duties of State* menjelaskan pentingnya kedaulatan negara untuk menguasai, mengelola, mengatur, dan memanfaatkan sumber daya alam negara dengan sebaik-baiknya.

### **C. Hilirisasi Industri**

Hilirisasi pertambangan adalah bagian proses industrialisasi, yang dimaksud industrialisasi adalah proses transformasi dari suatu negara dengan tingkat ketergantungan tinggi terhadap sumber daya alamnya menjadi negara mandiri dari sisi ekonomi untuk kemakmuran rakyat.<sup>93</sup> Hilirisasi industri sudah direncanakan oleh pemerintah sejak tahun 2010 khususnya pada sektor pertambangan. Tujuan dilakukannya hilirisasi adalah untuk memberikan nilai tambah suatu komoditas, yang mana komoditas yang diekspor tidak lagi berwujud bahan mentah melainkan

---

<sup>92</sup> *Ibid*, hlm. 12

<sup>93</sup> Muhammad Agung, Emmanuel Ariananto Waluyo Adi, "Peningkatan Investasi Dan Hilirisasi Nikel Di Indonesia" *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 6 No. 2 Universitas Indonesia, 2022, hal. 4016

sudah menjadi barang jadi atau setengah jadi.<sup>94</sup> Hilirisasi dimulai sejak tahun 2011 sampai sekarang, berikut data hilirisasi industri di Indonesia:<sup>95</sup>

1. Pada tahun 2011 hilirisasi pada sektor pertanian, dengan memulai hilirisasi industri CPO.
2. Pada tahun 2012 hilirisasi pada sektor nikel dan tembaga, dengan dilakukannya pembangunan smelter pengolahan bijih nikel dan pembangunan smelter pengolahan Tembaga.
3. Pada tahun 2015 mulai dilakukan hilirisasi nikel yang dimulai di daerah Morowali oleh perusahaan dari Tiongkok.
4. Pada tahun 2022 industri nikel mulai dilakukan hilirisasi dan pada tahun 2022 Indonesia mengeluarkan kebijakan larangan ekspor bijih nikel. Pasca dikeluarkannya kebijakan tersebut Indonesia di gugat oleh Uni Eropa ke WTO.
5. Pada tahun 2023-2025 Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan lagi tentang larangan ekspor aluminium. Dan pada tahun 2023 Pemerintah Indonesia memulai hilirisasi tembaga dan timah.

Dilakukannya kegiatan Hilirisasi di Indonesia Pemerintah dan Lembaga-lembaga yang terkait telah mengambil kebijakan-kebijakan untuk merealisasikan

---

<sup>94</sup> Rima Prama Artha, Sella F. Anindhita, dan Muhammad Iqbal Iskandar, “Hilirisasi Industri Indonesia dan Dampaknya Pada Investasi dan Kinerja Ekspor”. *Danareksa Research Institute*, 2023, hal. 7

<sup>95</sup> *Ibid*

dan mendorong hilirisasi di Indonesia. Kebijakan Pemerintah terkait hilirisasi industri meliputi:<sup>96</sup>

### 1. Penerbitan Undang-Undang

Pemerintah menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang sebagai dasar hilirisasi industri di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengamanatkan agar tidak melakukan ekspor bahan mentah dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

### 2. Insentif Perpajakan

Pemerintah Indonesia mendorong pengembangan aktivitas usaha salah satunya melalui pemberian insentif pajak berupa fasilitas bea impor, tax holiday, dan tax allowance.

### 3. Kebijakan Sektor Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan di industri perbankan untuk mendukung program percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBL BB) serta mengembangkan industri hulu seperti relaksasi dalam penilaian kualitas kredit untuk pembelian dan produksi KBL BB dan penyediaan dana untuk konsumsi dan produksi KBL BB.

---

<sup>96</sup> *Ibid*, hlm.8

#### 4. Kebijakan Lainnya

Kebijakan mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor mineral mentah yakni nikel pada tahun 2022 dan di tahun 2023 pemerintah akan mengeluarkan kebijakan untuk melarang ekspor aluminium.

Setelah Pemerintah dan Lembaga-lembaga yang terkait telah mengambil kebijakan-kebijakan untuk merealisasikan dan mendorong hilirisasi di Indonesia, Pemerintah juga telah merencanakan 8 (delapan) sektor prioritas hilirisasi industri dengan menargetkan capaian investasi sebesar Rp. 8.280 Triliun pada tahun 2035.<sup>97</sup> Target investasi yang di prioritaskan oleh Pemerintah adalah sektor-sektor:<sup>98</sup>

No.	Sektor	Komoditas	Target Investasi
1.	Mineral dan Batubara	Batubara, Aluminium, Nikel, Timah, Tembaga, Bauksit, Besi dan Baja, Emas dan Aspal	USD 427, 1 M
2.	Perkebunan, Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan	Sawit, Kelapa, Karet, Kayulog, Biofuel, Getah pinus, udang, Perikanan Kepiting,	USD 50, 6 M

<sup>97</sup> *Ibid.*

<sup>98</sup> *Ibid*, hlm. 9

		Rumput laut dan Garam	
3.	Minyak dan Gas	Minyak bumi dan Gas alam	USD 67, 6 M

Realisasi hilirisasi industri di sektor mineral, Pemerintah mendorong dilakukannya pembangunan smelter di berbagai wilayah Indonesia. Dari tahun 2012 sampai tahun 2022 telah dibangun 26 smelter dan pembangunannya akan terus ditambah hingga 53 smelter pada tahun 2024. Secara bertahap pemerintah melakukan penghentian ekspor bahan mentah mulia dari insdustri logam sampai indusri nikel. Berdasarkan data dari Kementrian Perindustrian dan Media untuk industri logam pada kuartal tiga 2022 meningkat 20,6% dari yang sebelumnya, sedangkan untuk indsutri nikel Indonesia pada tahun 2023 mampu mengekspor 458,36 juta kg pada mei 2023, bobot ini naik dari sebelumnya sebesar 211,52 juta kg.<sup>99</sup> Namun dengan signifikanya jumlah ekspor Indonesia, Indonesia akan dihadapkan dengan tantangan dalam merealisasikan hilirisasi industri, hal-hal yang harus diperhartikan dalam pengembangan program hilirisasi di Indonesia yaitu:<sup>100</sup>

<sup>99</sup> Erlina F. Santika, “Nikel Indonesia Paling Banyak Diekspor ke Tiongkok pada Pertengahan 2023”. Terdapat dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/11/nikel-indonesia-paling-banyak-diekspor-ke-tiongkok-pada-pertengahan-2023#:~:text=Tiongkok%20menjadi%20negara%20dengan%20volume,sebanyak%20152%2C96%20juta%20kg>. terakhir diakses pada tanggal 14 januari 2023

<sup>100</sup> Rima Prama Artha, Sella F.Anindhita, dan Muhammad Iqbal Iskandar, “Hilirisasi Industri Indonesia dan Dampaknya Pada Investasi dan Kinerjs Ekspor”. Danareksa Research Institute, 2023, hal.12

## 1. Sumber Daya Manusia

Setiap tahun, sektor manufaktur, termasuk proses hilirisasi, memerlukan 16.000 pekerja terampil untuk memenuhi kebutuhan.

## 2. Perluasan Kerja Sama Internasional

Kerjasama internasional akan membuka peluang pasar ekspor baru dan aliran investasi yang masuk ke Indonesia. Pemerintah saat ini membidik negara-negara di Eropa dan Afrika sebagai target pasar ekspor yang memiliki potensi besar.

## 3. Insentif untuk Menarik Investor

Indonesia perlu mengadopsi kebijakan yang mendukung investor dan pasar dengan menawarkan insentif yang menarik, terutama dalam hal proses perizinan.

## 4. Tekanan Eksternal

Kebijakan pemerintah untuk menghentikan ekspor nikel menimbulkan perlawanan di WTO. Meskipun Indonesia kalah dalam tuntutan tersebut, program hilirisasi tetap dilanjutkan.

## 5. Dampak terhadap hilirisasi industri

Putusan WTO yang menolak larangan ekspor bijih nikel Indonesia memiliki dampak hukum signifikan pada industri bijih nikel, mempengaruhi berbagai aspek termasuk produksi dan pola perdagangan. Secara hukum, keputusan

tersebut mengubah pendekatan Indonesia terhadap kontrol penuh atas sumber daya alamnya, terutama dalam hal pembatasan ekspor.

#### 6. Dampak terhadap ekonomi

Keputusan WTO terkait larangan ekspor bijih nikel Indonesia memiliki dampak ekonomi yang signifikan terhadap upaya hilirisasi negara. Penelitian mengenai potensi dampak dalam jangka pendek dan jangka panjang menunjukkan berbagai aspek yang tergantung pada tanggapan kebijakan Indonesia dan perkembangan pembangunan di masa mendatang.

#### 7. Dampak terhadap iklim investasi

Iklim investasi di industri bijih nikel Indonesia mengalami perubahan besar setelah keputusan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengenai larangan ekspor bijih nikel, khususnya terkait dengan ambisi hilirisasinya. Analisis ini mengeksplorasi dampak potensial terhadap penanaman modal asing atau *Foreign Direct Investment* (FDI) dan penanaman modal dalam negeri, dengan mempertimbangkan dampak jangka pendek dan jangka panjang.

#### 8. Dampak posisi Indonesia di pasa global

Keputusan WTO mengenai larangan ekspor bijih nikel Indonesia memberikan dampak yang signifikan terhadap posisi pasar global Indonesia dalam industri nikel. Implikasi dari keputusan ini memiliki banyak aspek, dan berpotensi berdampak pada pangsa pasar, daya saing, dan kemampuan

Indonesia untuk memenuhi permintaan internasional terhadap produk nikel.<sup>101</sup>

Menanggapi adanya tantangan-tantangan diatas Indonesia harus mempersiapkan semuanya dari sekarang, agar dalam melakukan program hilirisasi ini bisa berjalan dengan baik. Tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, khususnya masyarakat yang menjadi konsentrasi utama. Karena tujuan di lakukannya program hilisasi industri ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.



---

<sup>101</sup> Laporan Panel WTO, paragraf 337.

**BAB III**

**IMPLIKASI PUTUSAN WTO TENTANG KEBIJAKAN LARANGAN  
EKSPOR BIJIH NIKEL TERHADAP HILIRISASI INDUSTRI BIJIH  
NIKEL**

**A. Posisi Kasus**

Pada analisis ini, "Posisi Kasus" memerlukan eksplorasi argumen dan justifikasi yang disampaikan pihak Indonesia dalam pembelaan kebijakan larangan ekspor bijih nikel dalam konteks kasus penyelesaian sengketa WTO "Uni Eropa dan Anggota WTO - Tindakan yang Berkaitan dengan Bahan Baku" (DS592).

Keputusan Panel Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dalam kasus "Uni Eropa dan Anggota WTO - Tindakan Terkait Bahan Baku" (DS592) menggarisbawahi temuan bahwa pemberlakuan larangan ekspor bijih nikel dan persyaratan pengolahan dalam negeri oleh Indonesia bertentangan Pasal XI:1 Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT 1994).<sup>102</sup> Bagian analisis ini akan mengkaji secara spesifik pelanggaran ini, dengan mengambil wawasan dari kerangka penelitian yang diuraikan dalam sub-bab sebelumnya. Berikut rinciannya berdasarkan pertanyaan penelitian dan sumber hukum yang digunakan:

1. Pasal XI:1 dan Tindakan Indonesia:

Pasal XI:1 menjabarkan prinsip bahwa para pihak yang terikat kontrak harus menahan diri untuk tidak memaksakan pembatasan ekspor produk kepada

---

<sup>102</sup> World Trade Organization, "European Union and Members of the WTO - Measures Relating to Raw Materials" (WT/DS592/AB/54), 31 Agustus, 2022.

pihak-pihak lain yang terikat kontrak kecuali kondisi tertentu dipenuhi.<sup>103</sup>

Indonesia berpendapat bahwa tindakan mereka dibenarkan berdasarkan Pasal XI:1(a), yang bertujuan untuk melestarikan sumber daya nikel untuk pengolahan dan pengembangan dalam negeri.

## 2. Alasan Panel:

Bertentangan dengan klaim Indonesia, panel WTO menetapkan bahwa larangan ekspor merupakan sebuah "larangan" dan bukan "pembatasan" yang diperbolehkan berdasarkan Pasal XI:1.<sup>104</sup> Panel lebih lanjut menegaskan bahwa Indonesia gagal membuktikan adanya "kekurangan bijih nikel yang akan terjadi atau sebenarnya" yang merupakan prasyarat ketentuan tersebut.<sup>105</sup> Selain itu, panel menolak argumen Indonesia bahwa persyaratan pemrosesan dalam negeri memenuhi syarat sebagai "pembatasan" berdasarkan Pasal XI:1(b)(ii), dan menganggapnya tidak dapat dibenarkan dan sama saja dengan larangan ekspor *de facto*.<sup>106</sup>

Berdasarkan analisis komprehensif yang dilakukan, bagian "Posisi Kasus" dalam penelitian ini mengungkapkan beberapa kesimpulan penting. Meskipun Indonesia menyampaikan beragam argumen dan justifikasi atas kebijakan larangan ekspor bijih nikel, hasil analisis peneliti menunjukkan kurangnya keberhasilan dalam meyakinkan panel WTO. Alasan kuat panel tersebut dengan tegas membantah sebagian besar pernyataan Indonesia, dengan menekankan pelanggaran

---

<sup>103</sup> WTO, 1994, Pasal XI:1.

<sup>104</sup> WTO Panel Report, 2022, paragraf 347

<sup>105</sup> WTO, DS592: Indonesia - Measures Relating to Raw Materials, 2022, paragraf 362.

<sup>106</sup> WTO, 2022, Paragraf 445.

nyata terhadap GATT 1994 dan tidak cukupnya pembenaran atas pembatasan perdagangan yang diberlakukan.

Dari segi kekuatan, Indonesia secara efektif mengaitkan kebijakan tersebut dengan tujuan pembangunan nasional dan upaya mencapai tujuan hilirisasi. Selain itu, penerapan prinsip Kedaulatan Permanen atas Sumber Daya Nasional (PNSR) dan penanganan permasalahan lingkungan memberikan perspektif tambahan yang lebih dari sekadar pertimbangan ekonomi. Namun, kelemahan krusial muncul karena argumen-argumen tersebut tidak memiliki landasan hukum yang kuat, dan tidak secara meyakinkan selaras dengan pengecualian-pengecualian yang dijabarkan dalam Pasal XI:1 GATT. Selain itu, hubungan antara kebijakan dan manfaat hilirisasi masih menjadi perdebatan, terutama ketika mempertimbangkan pilihan alternatif dan potensi dampak ekonomi.<sup>107</sup>

## **B. Isu Hukum dan Putusan Panel**

Dalam memeriksa seluk-beluk hukum seputar putusan WTO tentang kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia, titik fokus pertengkaran hukum berpusat pada kasus "Uni Eropa dan anggota WTO - langkah-langkah yang berkaitan dengan bahan baku" (DS592).<sup>108</sup> Inti dari masalah hukum dapat dikategorikan ssebagai berikut:

---

<sup>107</sup> Rizal Budi Santoso, Dwi Fauziansyah Moenardy, dkk. "Pilihan Rasional Indonesia dalam kebijakan larangan Ekspor Bijih Nikel", *Indonesian Perspective*, Vol.8, No. 1, 2023, hal.160

<sup>108</sup> World Trade Organization, "European Union and Members of the WTO - Measures Relating to Raw Materials" (WT/DS592/AB/54), 31 Agustus, 2022.

1. Pertama, masalah hukum utama berkaitan dengan dugaan pelanggaran GATT Pasal XI: 1 dari Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan.<sup>109</sup>

Ketentuan ini secara tegas melarang pembatasan ekspor kecuali secara eksplisit dibenarkan berdasarkan pengecualian yang ditentukan, seperti konservasi sumber daya atau memastikan persediaan makanan. Penyelidikan inti berkisar pada apakah pengenaan Larangan Ekspor Indonesia dan persyaratan pemrosesan domestik terjadi dengan kendala - kendala ini.

2. Kedua, pembenaran untuk pembatasan perdagangan menjadi argumen hukum yang sangat penting. Indonesia berpendapat bahwa langkah-langkahnya dibenarkan di bawah pengecualian "defisiensi yang akan terjadi atau aktual" dari Pasal XI: 1 (a), menegaskan perlunya melestarikan bijih nikel untuk pembangunan domestik. Selain itu, masalah lingkungan dan penerapan *Permanent Sovereignty over Natural Resources* atau prinsip kedaulatan permanen atas sumber daya nasional (PNSR) dipanggil sebagai alasan untuk membatasi ekspor.

Perdebatan masalah hukum utama pada keseimbangan antara aspirasi pembangunan Indonesia dan kewajibannya di bawah WTO. Indonesia menyatakan tingkat fleksibilitas dalam menerapkan aturan perdagangan untuk menyelaraskan

---

<sup>109</sup> GATT 1994: General Agreement on Tariffs and Trade 1994, Apr. 15, 1994, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex 1A, 1867 U.N.T.S. 187, 33 I.L.M. 1153 (1994) [hereinafter GATT 1994].

dengan tujuan pengembangannya, sementara Uni Eropa dan anggota WTO lainnya menggarisbawahi sifat mengikat perjanjian WTO.

Dalam memberikan keputusannya, panel WTO memutuskan mendukung UE dan pengadu lainnya, menemukan Indonesia yang melanggar GATT Pasal XI: 1.<sup>110</sup> Aspek - aspek kunci dari keputusan panel termasuk mengkarakterisasi larangan ekspor sebagai "larangan" melebihi "pembatasan" yang diizinkan berdasarkan Pasal XI: 1, kegagalan Indonesia untuk memperkuat "kekurangan yang akan terjadi atau aktual" dari bijih nikel, dan menganggap persyaratan pemrosesan domestik sebagai persyaratan pemrosesan domestik sebagai larangan ekspor defacto yang kurang justifikasi yang cukup berdasarkan Pasal XI: 1 (b) (ii). Sementara mengakui PNSR, panel menggarisbawahi bahwa itu tidak memberikan langkah-langkah pembatasan perdagangan yang tidak terbatas, menekankan sifat mengikat kewajiban WTO untuk negara-negara berkembang yang kaya sumber daya. Kekhawatiran lingkungan saja dianggap tidak cukup untuk membenarkan pembatasan perdagangan, dengan panel menyoroti langkah -langkah alternatif yang dapat mencapai tujuan yang sama tanpa melanggar aturan WTO.

Konsekuensi dari keputusan panel sangat mendalam, yang mana berdampak pada kebijakan pemanfaatan sumber daya Indonesia dan komitmennya terhadap kewajiban perdagangan internasional. Kasus ini mendorong pertimbangan yang lebih luas tentang keseimbangan antara tujuan pembangunan dan aturan

---

<sup>110</sup> Kementerian Luar Negeri, "Indonesia Resmi Ajukan Banding Sengketa Dagang Kebijakan Bahan Mentah Kepada Badan Banding WTO", terdapat dalam <https://www.kemlu.go.id/jenewa-un/en/news/22492/indonesia-resmi-ajukan-banding-sengketa-dagang-kebijakan-bahan-mentah-kepada-badan-banding-wto> diakses pada tanggal 10 Maret 2024

perdagangan dalam sistem WTO, terutama untuk negara-negara berkembang yang kaya sumber daya. Sangat penting untuk melakukan analisis komprehensif tentang kerangka hukum dan argumen yang disajikan oleh kedua belah pihak, berkonsultasi dengan sumber-sumber hukum yang relevan dan Laporan Panel WTO.<sup>111</sup> Untuk pemahaman yang bernuansa tentang kasus kompleks ini dan implikasi hukumnya.

Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1803 (XVII) tanggal 14 Desember 1962 dan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2158 (XXI) tanggal 25 November 1968 yang menetapkan asas Kedaulatan Permanen atas Sumber Daya Nasional (PNSR), mempunyai implikasi hukum yang besar, khususnya dalam bidang ekonomi. konteks permasalahan hukum dan keputusan panel terkait sengketa perdagangan, seperti yang ditangani oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).<sup>112</sup>

1. Masalah hukum:

a. Kedaulatan atas Sumber Daya Alam:

Resolusi tersebut menegaskan kedaulatan setiap negara atas sumber daya alamnya. Dalam konteks perselisihan dagang, prinsip hukum ini menjadi relevan ketika suatu negara menerapkan tindakan terkait ekstraksi, pengolahan, dan ekspor sumber daya alamnya. Tantangan yang akan timbul ketika mitra dagang menentang langkah-langkah ini, dengan alasan bahwa tindakan tersebut melanggar perjanjian perdagangan internasional.

---

<sup>111</sup> Sacerdoti, G. *The WTO and its Dispute Settlement System in 2021 and the Outlook after Mc12 in June 2022*. Bocconi Legal Studies Research Paper. 2022

<sup>112</sup> Jesica F. Wowiling, "Kajian Hukum Tentang Kedaulatan Pemanen Atas Sumber Daya Alam Berdasarkan Resolusi Majelis PBB 18 (XVII) 14 Desember 1962", *Lex Privatum*, Vol. 5, No. 1, 2018, hal. 63

b. Pembagian Keuntungan dan Kedaulatan Negara:

Resolusi tersebut menekankan bahwa pembagian keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam tidak boleh membahayakan kedaulatan suatu negara. Dalam perselisihan perdagangan, pertanyaan yang mungkin timbul adalah apakah pembatasan perdagangan atau larangan ekspor yang diberlakukan oleh suatu negara terhadap sumber daya alamnya sejalan dengan prinsip ini dan apakah pembatasan tersebut melanggar hak-hak mitra dagang lainnya.<sup>113</sup>

c. Kerjasama Internasional dan Penghormatan terhadap Kedaulatan Negara:

Resolusi tersebut mendorong kerja sama internasional untuk pembangunan ekonomi berdasarkan penghormatan terhadap kedaulatan negara atas sumber daya alam. Dalam perselisihan perdagangan, prinsip ini dapat digunakan untuk membenarkan kebijakan perdagangan tertentu yang menurut suatu negara diperlukan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya.

d. Hak dan Kedaulatan untuk Pembangunan Nasional:

Resolusi tersebut menggarisbawahi bahwa hak dan kedaulatan rakyat dan negara atas sumber daya alamnya harus dilaksanakan demi pembangunan

---

<sup>113</sup> I Wayan Titib S, A Indah Camelia, "Pelaksanaan Kedaulatan Negara Atas Pengelolaan Sumber Daya Alam Melalui Mekanisme Persyaratan Perdsagangan", *Yuridika*, Vol. 27, No. 1, 2012, hlm.3

nasional dan kesejahteraan rakyat. Permasalahan hukum dapat timbul ketika kebijakan perdagangan suatu negara ditentang karena kebijakan tersebut tidak cukup memberikan manfaat bagi pembangunan nasional atau kesejahteraan warga negaranya.

2. Keputusan Panel:

a. PNSR sebagai Kekuatan dan Pembenaan Baru:

Penetapan PNSR sebagai kekuatan baru dan justifikasi bagi negara berkembang dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2158 (XXI) menambah lapisan kompleksitas sengketa dagang. Keputusan panel mungkin perlu mempertimbangkan sejauh mana PNSR membenarkan atau membatasi tindakan suatu negara dalam mengendalikan masuk dan pendirian Perusahaan Minyak Internasional (IOCs) dan keseluruhan proses investasi di sektor sumber daya alam.

b. Menyeimbangkan PNSR dengan Kewajiban Perdagangan Internasional:

Sengketa perdagangan mungkin melibatkan keseimbangan antara pernyataan suatu negara mengenai PNSR dan kewajibannya berdasarkan perjanjian perdagangan internasional, termasuk perjanjian yang diatur oleh WTO. Panel mungkin perlu menilai apakah tindakan yang diambil oleh suatu negara merupakan pelaksanaan sah hak kedaulatannya atau apakah tindakan tersebut terlalu membatasi perdagangan internasional.

c. Dampak terhadap Kebijakan Hilir:

Prinsip PNSR, sebagaimana ditetapkan dalam resolusi-resolusi ini, juga dapat mempengaruhi keputusan panel terkait dengan kebijakan hilir, terutama ketika suatu negara berpendapat bahwa langkah-langkah tertentu penting untuk mewujudkan manfaat pembangunan hilir sejalan dengan tujuan pembangunan nasionalnya.

Kesimpulannya, permasalahan hukum yang timbul dari resolusi PBB mengenai PNSR menambah kompleksitas keputusan panel dalam sengketa perdagangan. Keseimbangan antara kedaulatan suatu negara atas sumber daya alamnya dan kewajiban perdagangan internasionalnya memerlukan pertimbangan yang cermat, dan keputusan panel memainkan peran penting dalam menafsirkan dan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kerangka hukum perdagangan internasional.

### **C. Konsekuensi Yuridis Putusan WTO dalam Kasus Kebijakan Larangan**

#### **Ekspor Bijih Nikel**

Konsekuensi yuridis dari keputusan WTO dalam hal Kebijakan Ekspor Ban Nikel, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3 ayat 2 Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan dirinci lebih lanjut dalam Lampiran prosedur penyelesaian sengketa, menanggung implikasi hukum yang signifikan. Selain itu, Pasal 33 ayat 1 Piagam PBB menggarisbawahi pentingnya metode penyelesaian sengketa secara damai, menekankan pada negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian hukum, menggunakan badan atau pengaturan regional, atau cara damai lainnya.

Posisi WTO sebagai organisasi internasional yang diberi wewenang untuk menyelesaikan perselisihan antar negara anggota, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 ayat 2 Perjanjian pendiriannya, menandakan komitmen negara-negara anggota untuk mematuhi sistem berbasis aturan dalam menyelesaikan perselisihan perdagangan. Lampiran prosedur penyelesaian sengketa menjelaskan lebih lanjut mekanisme dan proses yang harus diikuti dalam menyelesaikan perselisihan tersebut. Dalam kasus Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel, kewenangan WTO sangat penting dalam menafsirkan dan menerapkan peraturan perdagangan internasional, khususnya yang berkaitan dengan Pasal XI:1 Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan.<sup>114</sup>

Konsekuensi yuridis berasal dari interpretasi panel terhadap Pasal XI:1, yang sangat penting dalam membedakan antara “pembatasan” yang diperbolehkan dan “larangan” ekspor yang tidak diperbolehkan. Tantangan utama bagi ekspor Indonesia adalah dengan meneliti kepatuhannya terhadap kewajiban WTO. Perspektif hukum ini menjadi tolok ukur untuk perselisihan di masa depan yang melibatkan negara-negara berkembang yang kaya sumber daya, dan menjadi preseden bagi penerapan aturan perdagangan dalam kerangka ekonomi global.

Selain itu, Pasal 33 ayat 1 Piagam PBB menekankan preferensi terhadap cara penyelesaian sengketa secara damai. Dalam konteks Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel, keputusan WTO menggarisbawahi pentingnya menggunakan jalur hukum dan kerangka internasional untuk menyelesaikan perselisihan terkait

---

<sup>114</sup> GATT, 1994.

perdagangan. Keputusan tersebut mendorong negara-negara anggota untuk terlibat dalam negosiasi, penyelidikan, mediasi, atau cara damai lainnya sebelum mengambil tindakan yang lebih agresif, selaras dengan tujuan Piagam PBB yang lebih luas untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Pada intinya, konsekuensi yuridis dari keputusan WTO dalam Kebijakan Ekspor Bahan Nikel menunjukkan komitmen negara-negara anggota terhadap prinsip-prinsip yang tertuang dalam perjanjian internasional. Kerangka hukum yang disediakan oleh WTO ditambah dengan penekanan Piagam PBB pada penyelesaian sengketa secara damai, membentuk landasan untuk mengevaluasi dan menangani konflik terkait perdagangan. Implikasinya lebih dari sekedar kasus langsung, yaitu mempengaruhi perilaku negara-negara anggota dan mendorong pendekatan kooperatif untuk mengatasi perselisihan dalam sistem perdagangan global.

Kemudian, penganan Indonesia atas larangan ekspor dan persyaratan pemrosesan domestik menimbulkan kekhawatiran yang signifikan dalam kerangka perdagangan internasional, khususnya dalam kaitannya dengan perjanjian umum tentang tarif dan perdagangan (GATT). Prinsip-prinsip dasar non-diskriminasi dan akses pasar, prinsip dasar yang diabadikan di GATT, dikompromikan oleh langkah-langkah Indonesia. Ini membahayakan esensi kondisi perdagangan yang adil dan setara, seperti yang disorot oleh Jackson dan Markowski.<sup>115</sup> Pindah ke Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization* (WTO) dan GATT, interpretasi panel tentang Pasal XI: 1 selaras dengan yurisprudensi dan preseden yang mapan

---

<sup>115</sup> Jackson, S., & Markowski, S. "Attractiveness of Countries to Foreign Direct Investment", *The J. World Trade*, 29, 1995. Hlm.159.

ditemukan dalam kasus yang sama. Panel, seperti dicatat oleh Warburton yang mana menjunjung tinggi batasan pembatasan ekspor, menekankan pentingnya mematuhi norma dan peraturan perdagangan internasional yang disepakati.<sup>116</sup>

Selain itu, pertimbangan prinsip kedaulatan permanen atas Sumber Daya Nasional (PNSR) menambah lapisan kompleksitas pada analisis. Sementara PNSR memberi negara-negara mengendalikan sumber dayanya, penting untuk dicatat bahwa prinsip ini tidak memberikan *carte blanche* untuk langkah-langkah pembatasan perdagangan unilateral. Payandeh menegaskan bahwa kepatuhan terhadap kewajiban WTO tetap terpenting bahkan ketika menegaskan kedaulatan atas sumber daya nasional. Dengan demikian, PNSR oleh Indonesia dalam membenarkan langkah-langkah perdagangannya harus dengan hati-hati diteliti mengingat kerangka kerja perdagangan internasional yang menyeluruh yang ditetapkan oleh WTO. Interaksi yang bernuansa antara prinsip-prinsip GATT ini, interpretasi WTO, dan PNSR menggarisbawahi lanskap hukum yang rumit di sekitar kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia dalam ranah perdagangan internasional. Berikut beberapa poin krusial yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam analisis ini:

1. "Larangan" vs. "Pembatasan" berdasarkan Pasal XI: 1:

a. Alasan Panel:

---

<sup>116</sup> Warburton, E. *Our Resources, Our Rules: A Political Economy of Resource Nationalism in Indonesia*. 2018

Panel menemukan larangan ekspor sebagai larangan lengkap karena sifatnya yang absolut, secara efektif menghilangkan semua ekspor bijih nikel. Mereka menekankan bahwa Pasal XI: 1 hanya memungkinkan untuk "pembatasan," yang tidak boleh sepenuhnya memblokir perdagangan tetapi lebih pada mengatur jumlah atau kondisinya.

b. Pembeneran Indonesia:

Indonesia berpendapat larangan itu adalah "pembatasan" yang diperlukan untuk konservasi sumber daya dan pengembangan hilir. Mereka mengutip Pasal XX (D) dari GATT untuk pengecualian yang memungkinkan pembatasan perdagangan untuk perlindungan lingkungan dan pengembangan industri.

c. Penilaian Kritis:

Panel menganggap argumen Indonesia tidak mencukupi. Mereka mempertimbangkan masalah lingkungan dapat diatasi melalui langkah-langkah alternatif tanpa larangan ekspor. Selain itu, Artikel XX Pengecualian tidak dapat digunakan untuk membatalkan Pasal XI: 1

Perlindungan terhadap pembatasan perdagangan yang tidak beralasan.

2. Kekurangan yang akan segera terjadi:

a. Bukti Indonesia:

Indonesia mempresentasikan data tentang penurunan cadangan bijih nikel dan permintaan yang diproyeksikan di masa depan melebihi pasokan. Mereka berpendapat ini menunjukkan kekurangan "segera".

b. Penilaian Panel:

Panel menemukan bukti tidak secara meyakinkan menunjukkan kekurangan "segera". Mereka mencatat proyeksi yang digunakan asumsi yang tidak pasti dan sumber daya alternatif ada. Selain itu, panel menekankan bahwa kelangkaan sumber daya belaka tidak secara otomatis membenarkan pembatasan ekspor berdasarkan Pasal XI: 1 (a).

3. Persyaratan Pemrosesan Domestik:

a. Argumen Panel:

Panel mempertimbangkan persyaratan pemrosesan domestik sebagai larangan ekspor de facto karena secara efektif memaksa perusahaan untuk memproses bijih di dalam negeri sebelum mengekspor, secara signifikan membatasi peluang ekspor.

b. Nuansa Hukum:

Larangan de facto dilarang berdasarkan Pasal XI: 1 bahkan jika bentuknya berbeda dari larangan langsung. Panel menekankan bahwa langkah-langkah tidak boleh membatasi perdagangan di luar tujuan yang dinyatakan.

c. Pembeneran Indonesia:

Indonesia berpendapat persyaratan yang bertujuan untuk mempromosikan industri hilir dan bernilai tambah. Mereka mengklaim itu bukan pembatasan ekspor tetapi ukuran kebijakan domestik.

Dalam membedah konsekuensi yuridis dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang memerintah tentang kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia, aspek penting untuk diteliti adalah pelanggaran GATT Pasal XI: 1. Pengawasan ini melampaui identifikasi pelanggaran, yang melibatkan analisis mendalam tentang alasan panel dan argumen Indonesia, seperti yang disorot dalam laporan Panel WTO.

Dimulai dengan penilaian panel tentang "*imminent or actual deficiency*" dari bijih nikel<sup>117</sup>, analisis ini mengungkapkan evaluasi kritis bukti Indonesia. Panel menempatkan bobot yang signifikan pada sumber daya alternatif dan menantang kepastian proyeksi yang disajikan oleh Indonesia. Penelitian oleh Gunawan & Nadir<sup>118</sup> lebih lanjut mendukung perspektif ini, menekankan sifat tidak pasti dari proyeksi yang digunakan oleh Indonesia dalam memprediksi kekurangan. Argumen teoretis ini selaras dengan skeptisisme panel, menjelaskan tantangan dalam menetapkan dasar konkret untuk mengklaim kekurangan bijih nikel yang akan segera terjadi. Dengan mengacu pada wawasan Bagus, analisis ini menggarisbawahi seluk-beluk seputar proyeksi dan implikasinya dalam memuaskan kriteria berdasarkan Pasal XI: 1 (a).

---

<sup>117</sup> WTO Panel Report, paragraf 440-445.

<sup>118</sup> Gunawan, A., & Nadir. "Analysis of Export Restriction Policies for Indonesian Nickel: Strengthening Indonesia's Opportunities from the European Union's Lawsuit Regarding Export Restrictions for Nickel." Legal Brief, Vol 11, 2022. Issue 2

Pindah ke pemeriksaan persyaratan pemrosesan domestik sebagai larangan ekspor defacto analisis tersebut mengungkap konsep hukum "larangan defacto" dan penerapannya dalam kasus khusus ini.<sup>119</sup> Temuan panel berkisar pada persyaratan pemrosesan domestik yang melebihi pembatasan yang diizinkan berdasarkan Pasal XI: 1 (b) (ii). Kesimpulan ini mendorong eksplorasi teoritis konsep larangan defacto, yang mengacu pada situasi di mana suatu ukuran, meskipun tidak secara eksplisit ditetapkan sebagai larangan, beroperasi dalam praktik untuk mencapai hasil pembatasan yang serupa. Dengan meneliti nuansa hukum, analisis ini menjelaskan bagaimana panel menerapkan konsep ini pada persyaratan pemrosesan domestik, lebih lanjut menekankan sifat pembatasan perdagangan yang bernuansa.

Maka konsekuensi yang tepat untuk kasus ini dari perspektif Hukum Perdagangan Internasional adalah sebagai berikut:

1. Dampak preseden dan lebih luas:

Putusan WTO tentang larangan ekspor bijih nikel Indonesia memiliki potensi untuk menetapkan preseden yang signifikan untuk perselisihan di masa depan yang melibatkan negara-negara berkembang yang kaya sumber daya dan pembatasan perdagangan. Interpretasi panel tentang Pasal XI: 1, khususnya perbedaan antara "pembatasan" dan "larangan," dapat diterapkan dalam kasus-kasus mendatang untuk meneliti langkah-langkah serupa yang diterapkan oleh negara-negara berkembang yang menghadapi kelangkaan sumber daya atau berusaha

---

<sup>119</sup> WTO Panel Report, paragraf 362

mempromosikan industri hilir. Ini berpotensi mengarah pada pengawasan yang lebih ketat terhadap pembatasan ekspor, terutama yang diimplementasikan secara sepihak dan tanpa mengeksplorasi solusi alternatif.

Implikasi yang lebih luas untuk Pasal XI: 1 dalam kerangka WTO berpotensi ada dua. Pertama, putusan tersebut memperkuat pentingnya menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum yang ditetapkan. Ini menekankan bahwa bahkan dengan keprihatinan yang sah seperti konservasi sumber daya, negara-negara tidak dapat hanya mem-bypass kewajiban perdagangan mereka melalui larangan ekspor. Kedua, kasus ini menyoroti perlunya penyempurnaan dan kejelasan yang berkelanjutan dalam menafsirkan Pasal XI: 1. Tantangan yang dihadapi oleh panel dalam menentukan keberadaan "kekurangan yang akan segera atau aktual" dan nuansa "larangan ekspor de facto" menunjukkan area di mana pengembangan hukum lebih lanjut dan konsensus di antara anggota WTO mungkin diperlukan.

Dampak yang lebih luas dari keputusan ini dirasakan oleh negara-negara berkembang yang kaya sumber daya yang mungkin juga menerapkan pembatasan ekspor serupa. Penafsiran hukum mengenai keseimbangan antara pengelolaan sumber daya nasional dan kewajiban perdagangan internasional membentuk kerangka kerja bagi negara-negara lain yang menghadapi tantangan serupa. Khususnya Indonesia harus menerima konsekuensi putusan panel WTO sehingga

Indonesia perlu melakukan harmonisasi kebijakan, agar sejalan dengan aturan Perdagangan Internasional.<sup>120</sup>

Kasus ini menjadi pengingat bagi negara-negara anggota WTO untuk menyelaraskan kebijakan perdagangan dengan aturan perdagangan internasional yang telah ditetapkan. Hal ini mendorong kepatuhan terhadap kewajiban WTO sambil mengakui berbagai tantangan yang dihadapi oleh negara-negara kaya sumber daya, sehingga menjadi preseden yang menekankan perlunya evaluasi kasus per kasus.

## 2. *Balance of Interests* (kepentingan)

Upaya putusan WTO untuk mengendalikan kepentingan konservasi sumber daya yang kompleks dan sering bertentangan, pembangunan nasional, dan praktik perdagangan yang adil. Di satu sisi, WTO mengakui hak negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk mengelola sumber daya mereka dan mengejar tujuan pembangunan. Panel mengakui potensi manfaat lingkungan dan ekonomi dari pemrosesan hilir dan penambahan nilai sumber daya.

Namun, putusan tersebut juga menekankan pentingnya menjunjung tinggi praktik perdagangan yang adil dan mencegah distorsi aliran perdagangan internasional yang tidak semestinya. Sifat absolut dari larangan ekspor dianggap tidak proporsional dan berbahaya bagi anggota WTO lainnya yang mengandalkan impor bijih nikel. Ini menyoroti tantangan untuk mencapai pendekatan yang benar-

---

<sup>120</sup> Eka Dianawati, "Dampak Keputusan Dispute Settlement Body Terhadap Sengketa Aturan Impor Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat: Studi Kasus Pembatasan Impor Holtikultura, Hewan dan Produk Hewan", *Khatulistiwa Law Review*, Vol.2, No. 1, 2021, hlm. 310

benar seimbang, karena memprioritaskan satu minat sering kali datang dengan mengorbankan yang lain.

Kemudian, potensi pertimbangan masa depan untuk mengendalikan keseimbangan ini dapat meliputi:

- a. Memperkuat konsep "kekurangan yang akan terjadi atau aktual": mengembangkan kriteria dan tolok ukur yang lebih jelas untuk menilai ketika kelangkaan sumber daya membenarkan pembatasan perdagangan, berpotensi dengan mempertimbangkan sumber daya alternatif dan ketersediaan sumber daya global.
- b. Mempromosikan transparansi dan dialog: Mendorong negara berkembang yang kaya akan sumber daya untuk terlibat dalam konsultasi transparan dengan mitra dagang sebelum menerapkan langkah-langkah pembatasan perdagangan, mengeksplorasi solusi kolaboratif yang menyeimbangkan manajemen sumber daya dengan tujuan perdagangan yang adil.
- c. Penerapan aturan WTO yang fleksibel: Saat menegakkan prinsip-prinsip inti, mengingat keadaan spesifik dan kebutuhan pembangunan negara-negara berkembang ketika menafsirkan dan menerapkan aturan perdagangan. Ini dapat melibatkan solusi yang disesuaikan atau fleksibilitas sementara sambil memastikan kepatuhan keseluruhan terhadap kerangka kerja WTO.

Sebagai kesimpulan, putusan WTO tentang larangan ekspor bijih nikel Indonesia perlu melakukan harmonisasi aturan-aturan yang ada, untuk terciptanya

perdagangan yang adil. Sehingga menciptakan keselarasan antara konservasi sumber daya, pembangunan, dan perdagangan yang adil. Saat menetapkan interpretasi yang berpotensi preseden dari Pasal XI: 1, kasus ini juga menyoroti tantangan untuk mencapai pendekatan yang benar-benar seimbang. Adanya putusan ini diperlukan pengembangan hukum yang berkelanjutan, transparansi yang ditingkatkan, dan penerapan aturan yang fleksibel untuk mengendalikan kepentingan dan memastikan sistem perdagangan global yang berkelanjutan dan adil.

#### **D. Konsekuensi Putusan WTO terhadap Hilirisasi Industri Bijih Nikel**

Konsekuensi putusan yang dikeluarkan oleh WTO tentang kebijakan larangan ekspor bijih nikel terhadap hilirisasi industri nikel mempunyai dampak-dampak meliputi:

##### **1. Dampak Industri Bijih Nikel**

Keputusan WTO yang melarang ekspor bijih nikel Indonesia membawa implikasi hukum yang besar terhadap industri bijih nikel, mempengaruhi berbagai aspek mulai dari produksi hingga pola perdagangan. Jika dilihat dari dimensi hukumnya, keputusan ini mengubah sikap Indonesia terhadap penguasaan mutlak atas sumber daya alamnya, khususnya dalam penerapan pembatasan ekspor. Penafsiran Pasal XI:1 oleh panel tersebut menggarisbawahi perbedaan antara “pembatasan” yang diizinkan dan “larangan” mutlak terhadap ekspor, sehingga menjadi preseden yang berpotensi diterapkan di negara-negara berkembang yang kaya sumber daya lainnya. Hal ini mungkin membuka pintu terhadap tantangan

hukum di masa depan dari negara-negara yang juga sedang bergulat dengan permasalahan pengelolaan sumber daya yang serupa.

Dalam hal kebijakan hilirisasi, keputusan tersebut mengakui hak Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan namun menekankan pentingnya menghindari pembatasan yang tidak semestinya terhadap perdagangan internasional. Hal ini memerlukan keseimbangan antara konservasi sumber daya, aspirasi pembangunan, dan kepatuhan terhadap kewajiban WTO. Akibatnya, hal ini menimbulkan kemungkinan adanya tantangan hukum terhadap kebijakan hilir di masa depan yang dianggap menghambat rantai pasokan nikel global atau lebih menguntungkan pelaku hilir dalam negeri.

Keputusan WTO mendorong peningkatan pengawasan hukum terhadap kebijakan masa depan Indonesia dan pilihan peraturan terkait industri bijih nikel. Pengawasan yang lebih ketat ini memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap peraturan perdagangan internasional dan transparansi dalam pengembangan kebijakan untuk mencegah potensi perselisihan hukum. Keputusan tersebut juga mendorong penerapan peraturan WTO secara fleksibel dalam kerangka hukum yang ada, dengan mempertimbangkan keadaan unik negara-negara berkembang. Indonesia dapat mengadvokasi fleksibilitas tersebut dalam negosiasi perdagangan di masa depan, menyelaraskan aturan perdagangan dengan kebutuhan pengelolaan sumber daya di negara-negara berkembang.

Lebih jauh lagi, kasus bijih nikel menggarisbawahi perlunya kriteria dan tolok ukur hukum yang lebih jelas untuk menilai “*kekurangan sumber daya yang terjadi*”

*dalam waktu dekat atau nyata*". Penekanan pada kejelasan ini bertujuan untuk meminimalkan ambiguitas dan memberikan kepastian hukum yang lebih besar untuk kasus-kasus di masa depan yang melibatkan pembatasan perdagangan serupa. Indonesia dapat berpartisipasi aktif dalam membentuk kerangka hukum yang lebih baik dengan berbagi pengalaman dan mengadvokasi interpretasi peraturan perdagangan yang fleksibel dan berorientasi pada pembangunan yang mempertimbangkan kekhawatiran negara-negara kaya sumber daya.

Selain implikasi hukumnya, keputusan WTO juga berperan sebagai katalisator dialog dan kolaborasi antara Indonesia, mitra dagangnya, dan komunitas internasional mengenai pengelolaan sumber daya, tujuan pembangunan, dan praktik perdagangan yang adil. Keterlibatan secara konstruktif dalam dialog semacam ini memberikan peluang untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan dan menetapkan praktik terbaik untuk melakukan transisi menuju tata kelola sumber daya yang berkelanjutan dan bertanggung jawab di dunia yang terglobalisasi. Dampak beragam ini menempatkan keputusan WTO sebagai momen penting dalam membentuk lanskap hukum dan upaya kolaboratif seputar industri bijih nikel.

## 2. Dampak Ekonomi

Keputusan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengenai larangan ekspor bijih nikel Indonesia mempunyai implikasi ekonomi yang besar terhadap aspirasi negara dalam hilirisasi. Menelaah potensi dampak jangka pendek dan jangka

panjang menunjukkan adanya beragam aspek yang bergantung pada respons kebijakan Indonesia dan pembangunan di masa depan.

Segera setelahnya, larangan ekspor tersebut mengganggu penambangan bijih nikel konvensional, yang berpotensi menyebabkan penurunan produksi, penumpukan stok, dan berkurangnya permintaan luar negeri. Gangguan ini dapat berdampak buruk terhadap lapangan kerja di sektor pertambangan dan industri terkait, sebagaimana disoroti dalam Laporan Panel WTO (paragraf 337). Selain itu, ketidakpastian hukum yang timbul dari keputusan tersebut dapat menghalangi calon investor untuk melakukan proyek hilir, sehingga menunda pembangunan fasilitas pengolahan dan menghambat tujuan hilir Indonesia.<sup>121</sup> Karena pembatasan ekspor bijih mentah, mungkin terjadi pergeseran pola perdagangan, yang berpotensi meningkatkan ekspor produk nikel olahan, sehingga mempengaruhi pasar nikel global dan berdampak pada hubungan perdagangan yang ada, terutama dengan importir besar seperti Tiongkok.

Melihat dampak jangka panjangnya, keberhasilan penerapan peraturan ini dapat memberi insentif pada investasi pada fasilitas pengolahan dalam negeri, mendorong peningkatan nilai tambah dan penciptaan lapangan kerja di sektor hilir. Hal ini, pada gilirannya, berpotensi merangsang pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang dan mendiversifikasi industri nikelnya, seperti yang dikemukakan oleh

---

<sup>121</sup> Munikhah, I. A. T., & Ardi, R. "Supply Chain Resilience of Indonesian Nickel Mining Industry: A Causal Loop Analysis. In *Proceedings of the 4th Asia Pacific Conference on Research in Industrial and Systems Engineering: Building Business Resilience to Face the Challenge in Pandemic Era*", APCORISE 2021 (pp. 68-73). (ACM International Conference Proceeding Series). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3468013.3468311>, 2021. Hal. 69. Diakses pada tanggal 4 Januari 2024

Gunawan & Nadir.<sup>122</sup> Dorongan menuju hilirisasi dapat mendorong kemajuan teknologi dalam pemurnian dan pengolahan, sehingga berpotensi mendorong inovasi dalam negeri dan menarik keahlian asing di sektor nikel. Pada akhirnya, keberhasilan dalam hilirisasi dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar nikel global dengan menawarkan produk bernilai tambah dan memperoleh pasar di segmen hilir.

Dari segi pemangku kepentingan, perusahaan pertambangan mungkin akan langsung mengalami perlambatan produksi, namun mereka dapat beradaptasi dengan berinvestasi pada infrastruktur hilir dan mendiversifikasi operasi mereka ke arah pengolahan. Fasilitas pengolahan dapat mengalami peningkatan permintaan, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kelangsungan ekonominya. Pertumbuhan sektor hilir dapat menghasilkan efek limpahan yang positif bagi industri pendukung seperti logistik, teknik, dan jasa tambahan.

Namun, dalam mewujudkan manfaat ekonomi dari hilirisasi mempunyai beberapa tantangan. Biaya investasi yang tinggi untuk fasilitas pengolahan yang efisien memerlukan kebijakan pemerintah yang mendukung dan insentif keuangan. Memperoleh atau mengembangkan keahlian teknologi sangat penting untuk pemrosesan yang lebih maju, yang mungkin dilakukan melalui kemitraan dengan perusahaan asing. Memperluas sektor hilir memerlukan infrastruktur logistik dan transportasi yang efisien, dan kebijakan pemerintah yang konsisten dan transparan

---

<sup>122</sup> Gunawan, A., & Nadir. "An Analysis of Export Restriction Policies for Indonesian Nickel: Strengthening Indonesia's Opportunities from the European Union's Lawsuit Regarding Export Restrictions for Nickel". *Legal Brief*, Vol 11, Issue 2, 2022. Diakses pada tanggal 4 Januari 2024

sangat penting untuk memberikan kepercayaan kepada investor dalam berkomitmen pada proyek hilirisasi jangka panjang.

Kesimpulannya, keputusan WTO menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi ambisi hilirisasi bijih nikel Indonesia. Meskipun dampak ekonomi langsungnya mungkin beragam, namun potensi jangka panjangnya akan sangat besar jika negara ini mengatasi tantangan dan menerapkan kebijakan strategis untuk menarik investasi, mengembangkan keahlian, dan mendorong sektor hilir yang berkembang pesat. Analisis yang cermat terhadap kekhawatiran para pemangku kepentingan, perkembangan internasional, dan kemajuan teknologi akan menjadi kunci untuk menghadapi situasi kompleks ini dan memetakan jalur sukses bagi masa depan industri nikel Indonesia.

### 3. Dampak terhadap Iklim Investasi

Iklim investasi di industri bijih nikel Indonesia mengalami perubahan besar setelah keputusan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengenai larangan ekspor bijih nikel, khususnya terkait dengan ambisi hilirisasinya. Analisis ini mengeksplorasi dampak potensial terhadap penanaman modal asing atau *Foreign Direct Investment* (FDI) dan penanaman modal dalam negeri, dengan mempertimbangkan dampak jangka pendek dan jangka panjang.

Dampak langsungnya adalah iklim investasi yang ditandai dengan meningkatnya ketidakpastian, seperti yang ditunjukkan oleh ambiguitas hukum dalam putusan tersebut. Ketidakpastian ini memicu keragu-raguan di kalangan calon investor, baik asing maupun domestik, sehingga berpotensi menunda atau

mempertimbangkan kembali investasi pada proyek-proyek hilir. Kekhawatiran mengenai perubahan kebijakan di masa depan dan tantangan hukum, yang diuraikan dalam Laporan Panel WTO paragraf 337, berkontribusi terhadap keraguan ini. Selain itu, larangan ekspor menyebabkan perusahaan-perusahaan yang terutama bergerak di bidang pertambangan harus mengalihkan sumber dayanya, sehingga berpotensi menunda investasi pada infrastruktur hilir dan fasilitas pengolahan. Investor mungkin memprioritaskan proyek dengan periode pengembalian modal yang lebih pendek dan profil risiko yang lebih rendah, lebih memilih teknologi pemrosesan yang sudah ada dan berpotensi menghambat inovasi di sektor ini, seperti yang disoroti dalam penelitiannya Gunawan.<sup>123</sup>

Melihat potensi dampak jangka panjang terhadap penanaman modal asing, keputusan ini akan menjadi penghalang jika Indonesia gagal mengatasi kekhawatiran investor secara memadai. Hal ini dapat menghambat penanaman modal asing di sektor hilir, menghambat pertumbuhannya, dan menghilangkan keahlian dan modal teknologi yang berharga dari negara tersebut. Namun keputusan tersebut juga memberikan peluang bagi kemitraan strategis, memberikan insentif kepada perusahaan asing yang memiliki teknologi pemrosesan canggih untuk berkolaborasi dengan entitas Indonesia. Kolaborasi ini mendorong transfer pengetahuan dan peningkatan teknologi, yang berpotensi mengubah lanskap industri dengan mengalihkan FDI ke proyek-proyek terintegrasi yang mencakup pertambangan dan fasilitas pemrosesan.

---

<sup>123</sup> Gunawan, A., & Nadir. (2022).

Di dalam negeri keputusan ini dapat merangsang peningkatan investasi dalam negeri, sehingga mendorong perusahaan-perusahaan Indonesia untuk mengisi kesenjangan investasi yang ditinggalkan oleh investor asing yang ragu-ragu. Meskipun hal ini dapat menciptakan sektor hilir yang lebih mandiri, hal ini memerlukan kebijakan pemerintah yang mendukung dan akses terhadap pendanaan, seperti yang disoroti oleh Munikhah dan Ardi.<sup>124</sup> Pemerintah memainkan peran penting sebagai fasilitator, mengatasi kekhawatiran investor melalui kejelasan kebijakan, proses perizinan yang disederhanakan, dan insentif yang menarik untuk investasi hilir. Transparansi dan stabilitas peraturan menjadi kunci dalam membangun kepercayaan dan menarik modal, selaras dengan wawasan dari Charnovit.<sup>125</sup> Sebelum melangkah lebih jauh, pemerintah perlu mempertimbangkan adanya potensi kerugian dalam pendapatan negara. Karena adanya putusan WTO beresiko menurunkan penerimaan pajak negara dari perusahaan dan bea keluar sehingga hilirisasi industri bijih nikel bisa menutup kerugian tersebut.<sup>126</sup>

Mitigasi dampak negatif dilakukan dengan memberikan kejelasan dan konsistensi kebijakan, menawarkan peta jalan yang jelas untuk pembangunan hilir, dan melakukan dialog konstruktif dengan WTO dan mitra dagang untuk menyelesaikan ketidakpastian hukum. Membangun kepercayaan investor sangatlah

---

<sup>124</sup> Munikhah, I. A. T., & Ardi, R. 2021. Hal 71.

<sup>125</sup> Charnovit, P. "Technology transfer and upgrading in the Indonesian mineral processing industry", *Resources Policy*, 35(3), 254-262.

<sup>126</sup> Christina Vania Winona, "Industi Nikel Indonesia Pasca Sengketa Perdagangan dengan Uni Eropa", *Pusat Studi Perdagangan Dunia*, Universitas Gadjah Mada, 2022 terdapat dalam <https://cwts.ugm.ac.id/2022/11/03/industri-nikel-indonesia-pasca-sengketa-perdagangan-dengan-uni-eropa/> diakses pada tanggal 12 Maret 2024

penting, hal ini ditunjukkan dengan kemajuan dalam pengembangan infrastruktur hilir, menarik mitra teknologi terkemuka, dan menunjukkan keberhasilan proyek-proyek tahap awal.

Kesimpulannya, keputusan WTO memberikan tantangan yang signifikan terhadap iklim investasi di industri bijih nikel Indonesia. Meskipun ketidakpastian yang ada saat ini menimbulkan risiko, keputusan tersebut juga memberikan peluang potensial untuk menarik kemitraan strategis, meningkatkan investasi dalam negeri, dan mendorong kemajuan teknologi. Mengatasi kekhawatiran investor, menerapkan kebijakan yang mendukung, dan menunjukkan kemajuan dalam pembangunan hilir merupakan langkah penting bagi Indonesia untuk mengendalikan arah yang kompleks dan menciptakan iklim investasi yang berkembang dan menarik bagi industri bijih nikel.

#### 4. Posisi Indonesia di Pasar Global

Keputusan WTO mengenai larangan ekspor bijih nikel Indonesia memberikan dampak yang signifikan terhadap posisi pasar global Indonesia dalam industri nikel. Implikasi dari keputusan ini memiliki banyak aspek, dan berpotensi berdampak pada pangsa pasar, daya saing, dan kemampuan Indonesia untuk memenuhi permintaan internasional terhadap produk nikel. Berikut hasil analisis<sup>127</sup> dinamika kompleks terhadap keputusan WTO yang berdampak pada posisi Indonesia di pasar global.

---

<sup>127</sup> Laporan Panel WTO, paragraf 337.

a. Dampak Langsung

- 1) Pergeseran pangsa pasar: Dominasi tradisional Indonesia sebagai eksportir bijih mentah kemungkinan besar akan berkurang, sehingga pangsa pasarnya akan digantikan oleh negara-negara kaya sumber daya lainnya seperti Filipina dan Kaledonia Baru. Hal ini pada awalnya mungkin akan merugikan pendapatan ekspor dan berdampak pada sektor pertambangan.
- 2) Tantangan daya saing: Ketika Indonesia melakukan transisi menuju hilirisasi, Indonesia menghadapi tantangan langsung dalam hal efisiensi biaya dan kemajuan teknologi. Produsen yang sudah mapan seperti Tiongkok dan Jepang memiliki keunggulan dalam teknologi pengolahan, sehingga berpotensi menghambat daya saing awal Indonesia di segmen hilir.
- 3) Memenuhi permintaan internasional: Fokus pada peningkatan kapasitas pengolahan dalam negeri pada awalnya mungkin akan membatasi kemampuan Indonesia untuk memenuhi permintaan internasional akan produk nikel, sehingga berpotensi mengganggu rantai pasokan yang sudah ada.

b. Potensi Implikasi Jangka Panjang:

- 1) Peluang hilirisasi: Jika berhasil, upaya hilirisasi Indonesia dapat meningkatkan posisi pasar global secara signifikan. Dengan menawarkan produk nikel yang bernilai tambah, Indonesia dapat

memperoleh keuntungan lebih tinggi dan meningkatkan rantai nilai, sehingga pada akhirnya menjadi pemain utama di pasar nikel global.<sup>128</sup>

2) Lompatan teknologi: Keputusan WTO dapat memberikan insentif terhadap kemajuan teknologi yang pesat di sektor pengolahan Indonesia, yang berpotensi mengarah pada teknologi inovatif dan hemat biaya yang menantang pemain lama dan mendefinisikan kembali daya saing global.<sup>129</sup>

3) Pergeseran rantai pasokan: Meskipun gangguan pada tahap awal mungkin terjadi, dampak jangka panjang terhadap rantai pasokan nikel global bergantung pada keberhasilan Indonesia dalam membangun sektor hilir yang kuat dan terintegrasi. Indonesia berpotensi muncul kembali sebagai simpul penting dalam rantai pasokan nikel global, yang menawarkan bahan mentah dan produk olahan.<sup>130</sup>

c. Tantangan dan Pertimbangan:

1) Daya tarik investasi: Membangun sektor hilir yang berkembang memerlukan investasi besar dalam infrastruktur, teknologi, dan pengembangan tenaga kerja. Menarik modal dan keahlian yang memadai masih merupakan sebuah tantangan.

2) Stabilitas dan transparansi kebijakan: Keberhasilan jangka panjang bergantung pada kebijakan pemerintah yang konsisten dan transparan

---

<sup>128</sup> Gunawan, A., & Nadir. 2022.

<sup>129</sup> Kadir, M.Y., & Murray, A. "Resource Nationalism in the Law and Policies of Indonesia: A Contest of State, Foreign Investors, and Indigenous Peoples". Asian Journal of International Law, 9, 2019 hal. 302

<sup>130</sup> Munikhah, I. A. T., & Ardi, R. (2021). hal, 71.

yang membangun kepercayaan investor dan mendorong komitmen jangka panjang terhadap proyek hilirisasi.

- 3) Kelestarian lingkungan: Proses hilirisasi harus ramah lingkungan untuk memenuhi standar internasional dan mengatasi kekhawatiran tentang potensi polusi yang terkait dengan peningkatan aktivitas pemrosesan.<sup>131</sup>

Keputusan WTO tidak diragukan lagi telah mengubah lanskap industri bijih nikel Indonesia di pasar global. Meskipun ada tantangan yang mendesak, keputusan ini juga memberikan peluang untuk transformasi jangka panjang. Dengan mengatasi hambatan investasi, menerapkan kebijakan yang efektif, dan memprioritaskan keberlanjutan, Indonesia dapat memanfaatkan kekayaan sumber dayanya dan mencapai posisi yang lebih kuat dan lebih terdiversifikasi di pasar nikel global, sehingga berpotensi memainkan peran penting dalam rantai pasokan di masa depan.

---

<sup>131</sup> Charnovit, P. Technology transfer and upgrading in the Indonesian mineral processing industry. *Resources Policy*, 35(3), 2010. hlm. 254-262.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penelitian ini telah menggali isu yang rumit dalam menganalisis konsekuensi yuridis dan hilirisasi yang ditimbulkan oleh keputusan WTO yang menantang kebijakan larangan ekspor bijih nikel di Indonesia. Dengan mengkaji kerangka hukum, dampak ekonomi, iklim investasi, dan implikasi pasar global, penulis memperoleh pemahaman komprehensif tentang bagaimana keputusan penting ini mengubah arah industri bijih nikel di Indonesia. Kesimpulan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini.

*Pertama*, Konsekuensi Yuridis yang diterima Indonesia atas putusan WTO adalah Indonesia perlu melakukan peninjauan Kembali mengenai peraturan yang sudah ditetapkan mengenai larangan ekspor bijih nikel. Selanjutnya penguatan kewajiban perdagangan dimana keputusan WTO menegaskan kembali pentingnya menegakkan prinsip-prinsip inti perdagangan, menunjukkan bahwa kekhawatiran yang sah seperti konservasi sumber daya tidak dapat membenarkan larangan ekspor sepihak. Hal ini menekankan perlunya negara-negara untuk menemukan solusi yang memenuhi kewajiban perdagangan mereka sambil mengatasi kelangkaan sumber daya atau tujuan pembangunan. Klarifikasi Pasal XI:1 mengenai penafsiran panel terhadap Pasal XI:1 memperjelas perbedaan antara "pembatasan" yang diperbolehkan dan "larangan" mutlak terhadap ekspor. Hal ini memberikan

kepastian hukum yang lebih besar untuk perselisihan di masa depan yang melibatkan negara-negara berkembang yang kaya sumber daya dan pembatasan perdagangan. Menyeimbangkan kepentingan dimana keputusan ini berupaya untuk mengarahkan keseimbangan kompleks antara konservasi sumber daya, pembangunan nasional, dan praktik perdagangan yang adil. Meskipun mengakui hak Indonesia untuk mengelola sumber dayanya dan melakukan pembangunan, hal ini juga menekankan dampak buruk dari larangan ekspor terhadap arus perdagangan global.

*Kedua*, Konsekuensi hilirisasi industri bijih nikel atas keputusan panel WTO menimbulkan tantangan dan dampak secara signifikan. Karena adanya keputusan ini terdapat ketidakpastian investasi yang berpotensi menghambat investasi asing secara langsung. Karena didalam membangun kerja sama dengan investor diperlukan kebijakan yang jelas, stabilitas peraturan, dan adanya insentif kepada investor. Konsekuensi selanjutnya mengenai reposisi pasar global dalam perjalanan program hilirisasi menawarkan peluang untuk memposisikan kembali Indonesia sebagai pemain utama di pasar nikel global. Hal ini bergantung pada upaya mengatasi tantangan daya saing, menjadikan perusahaan sebagai sumber produk nikel olahan yang andal dan berkelanjutan, serta memainkan peran penting dalam rantai pasokan di masa depan.

## B. Saran

Menanggapi temuan-temuan utama dan tantangan-tantangan yang diuraikan dalam kesimpulan, rekomendasi strategis berikut ini diusulkan agar Indonesia berhasil mengendalikan perjalanan hilirisasi setelah keputusan WTO:

1. Terlibat dalam dialog konstruktif secara proaktif memulai dialog dengan WTO dan mitra dagang untuk mengatasi seluk-beluk hukum dari keputusan tersebut. Mencari solusi yang saling menguntungkan dan menyeimbangkan antara konservasi sumber daya, aspirasi pembangunan Indonesia, dan kepatuhan terhadap kewajiban perdagangan. Perlu Mengembangkan Kriteria Hukum yang jelas untuk menilai “kekurangan sumber daya yang terjadi dalam waktu dekat atau nyata”. Hal ini akan meminimalkan ambiguitas dan memberikan kepastian hukum yang lebih besar untuk kasus-kasus di masa depan yang melibatkan pembatasan perdagangan serupa. Dalam banding Indonesia perlu memperkuat memiliki tim hukum yang handal melakukan banding di WTO, serta menekankan prinsip PNSR sebagai hak setiap negara dan peraturan WTO tentang perlakuan khusus kepada negara berkembang.
2. Indonesia perlu mempunyai strategi pembangunan hilir bertujuan untuk menarik investasi baik dalam negeri maupun asing, membangun kemitraan dengan negara-negara lain. Serta mendorong pembangunan infrastruktur yang efisien dan berkelanjutan, termasuk logistik, transportasi, dan jaringan energi. Memprioritaskan investasi pada infrastruktur yang efisien dan berkelanjutan, termasuk logistik, transportasi, dan jaringan energi. Hal ini akan memfasilitasi operasi hilir yang lancar dengan menghubungkan tambang, fasilitas

pemrosesan, dan pusat ekspor dan merangkul Kolaborasi Internasional. Tantangan Indonesia saat ini adalah untuk memperkuat posisi tawar negara dalam konteks perdagangan internasional dengan cara melakukan diplomasi yang kuat, meningkatkan kualitas produk dalam negeri, serta menyusun strategi pemasaran yang efektif.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adolf Warouw, *GATS: Prinsip Non Diskriminasi dan Hambatan Dalam Perdagangan Internasional*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2004
- . 2004. *Hukum Perdagangan Internasional Prinsip-prinsip dan Konsepsi Dasar*. PT Rajawali Pers, Bandung, 2004.
- . *Penyelesaian Sengketa Dagang dalam World Trade Organization (W.T.O)*. CV. Mandar Maju. Bandung, 2005.
- Adolf, Huala dan A. Chandrawulan. *Masalah-Masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Eddie Rinaldy, Denny Ikhlas, dan Ardha Utama. “*Perdagangan Internasional*.” PT Bumi Aksara, Jakarta, 2018.
- Barutu, Christophorus. *Ketentuan Antidumping Subsidi dan Tindakan Pengamanan (Safeguard) dalam GATT dan WTO*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Rima Prama Artha, Sella F. Anindhita, dan Muhammad Iqbal Iskandar, “*Hilirisasi Industri Indonesia dan Dampaknya Pada Investasi dan Kinerja Ekspor*”. Danareksa Research Institute, Jakarta, 2023.
- Fuady, Munir. *Hukum Dagang Internasional*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Hata, 2006. *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006.
- . *Hukum Perdagangan Internasional: Sejarah dan Perkembangan Hingga Pasca Perang Dingin*, Setara Press, Malang, 2012.
- Sekretariat Jenderal DPR RI. 2008. *Modul Perancangan Undang-Undang*, Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, 2014.

### Jurnal

- Abdualla Mohamed dan Miomir Todorovic, "Peaceful Settlement of Dispute", *Global Journal of Commerce & Management Perspective*, Vol. 1, No. 6, 2017, hlm.11.
- Agilistya Rahayu, "Perdagangan Internasional Dalam Pandangan Islam (Studi Kritik Terhadap Sistem Perdagangan Internasional Pada Organisasi WTO)," *Journal of Islamic Economics*, Vo. 01, No. 02, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sorong, 2020, hlm. 7
- Anisa Dewi Syafira.dkk,"Analisa Peluang,Tantangan, dan Danpak Larangan Ekspor Nikel terhadap Perdagangan Internasional di Tengah Gugatan Uni Eroa di WTO",*Jurnal Economina*, Vol.2 Nomor 1, Januari 2023,hal. 98
- Anne Peters, "Internasional Dispute Settlement: A Network of Corporational Duties", *European Journal of Internasional Law*, Vol. 14, No. 1, 2003, hlm. 3
- Charnovit, P. (2010). Technology transfer and upgrading in the Indonesian mineral processing industry. *Resources Policy*, 35(3), 254-262
- Dinda Larasati, "Peran ILO dalam Mengatasi Masalah Pekerja Pengungsi Suriah di Turki", *Indonesia Journal of Internasional Relations*", Vol.4, No. 2, 2020, hlm. 192-193
- Dyan F. D. Sitanggang, "Posisi, Tangtangan, dan Prospek Bagi Indonesia dalam Sistem Penyelesaian Sengketa WTO", *Veritas et Justitia*, Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 95.
- Gunawan, A., & Nadir. "An Analysis of Export Restriction Policies for Indonesian Nickel: Strengthening Indonesia's Opportunities from the European Union's Lawsuit Regarding Export Restrictions for Nickel". *Legal Brief*, Vol 11, Issue 2, 2022. Diakses pada tanggal 4 Januari 2024
- Fitria Zakiyatul Fauziyah CH, "Perjalanan Bisnis RASULULLAH SAW", *Journal of Economica Business Ethic and Science Histories*, Vol. 1, No. 1, *Manejemen Bisnis Syariah*, 2023, hal. 73
- Imawan Dicky Prasudhi, "Penanganan Sengketa Perdagangan Internasional Melalui WTO (World Trade Organization)", *Jurnal hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 3, No. 1, 2007, hlm.33
- Muhammad Agung, Emmanuel Ariananto Waluyo Adi,"Peningkatan Investasi Dan Hilirisasi Nikel Di Indonesia" *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 6 No. 2 Universitas Indonesia, 2022, hal. 4016
- Korah, Revy S.M. "Prinsip-prinsip eksistensi general agreement on tariffs and trade (GATT) dan World Trade Organization (WTO) dalam era pasar bebas." *Jurnal Hukum*. 2016, hlm. 46. Terdapat dalam <https://www.neliti.com/publications/80899/prinsip-prinsip-eksistensi->

general-agreement-on-tariffs-and-trade-gatt-dan-world, Diakses terakhir tanggal 4 Oktober 2023.

Natalia, Elizabert, dan Aloysius, “Justifikasi Penerapan Prinsip Permanent Sovereignty Over Natural Resources Dalam Perdagangan Internasional”, Jurnal Hukum, Edisi No. 3 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, 2022, hlm. 507; 509.

Philpott, D. (1995). “Sovereignty: An Introduction and Brief History”. Journal International Affairs, Vol. 48, hal.363

Ridwan Hardiawan, “Kajian Yuridis Kekalahan Pemerintah Republik Indonesia atas Gugatan Uni Eropa terhadap Penghentian Ekspor Bijih Nikel pada Sidang WTO”, Jurnal Evidence Of Law, Vol.2 No. 2 Mei-Agustus 2023. Hlm. 160

Riyadus Solikhin, “Sistem Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional dalam Kerangka WTO: Mekanisme, Efektivitas Pelaksanaan Putusan dan Tindakan Retalisasi sebagai Upaya Pemulihan Hak,” Vol. 11, No. 1, 2023, hlm. 118 diakses pada tanggal 12 Januari 2024

Rahmawati dan Kamisnawati, “Sistem Perdagangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Pusat Niaga Desa Belawu Baru Kec. Malengke”, Jurnal muamalah, Vol. 5, No. 2, 2015, hal.116

Rima Prama Artha, Sella F.Anindhita, dan Muhammad Ikbal Iskandar, “Hilirisasi Industri Indonesia dan Dampaknya Pada Investasi dan Kinerja Ekspor”. Danareksa Research Institute, 2023, hal.12

Riyadus Solikhin, “Sistem Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional dalam Kerangka WTO: Mekanisme, Efektivitas Pelaksanaan Putusan dan Tindakan Retalisasi sebagai Upaya Pemulihan Hak,” Vol. 11, No. 1, 2023, hlm. 118 diakses pada tanggal 12 Januari 2024

Sacerdoti, G. The WTO and its Dispute Settlement System in 2021 and the Outlook after Mc12 in June 2022. Bocconi Legal Studies Research Paper. 2022

Stephane Beaulac, “The Social Power of Bodin’s Sovereignty and Internasional Law”, Melbourne Journal of Internasioanl Law, Vol 4, 2003, hlm. 23

## **Peraturan Perundang-undangan**

General Assembly 3281 (XXIX), Charter of Economic Rights and Duties of States

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Minerba No.4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No, 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri.

WTO, 1994, Pasal XI:1.

WTO, DS592: Indonesia - Measures Relating to Raw Materials, 2022, paragraph 346, 362, 440-445.

### **Konferensi**

Konvensi Montevideo 1933, Pasal I.

Munikhah, I. A. T., & Ardi, R. "Supply Chain Resilience of Indonesian Nickel Mining Industry: A Causal Loop Analysis. In Proceedings of the 4th Asia Pacific Conference on Research in Industrial and Systems Engineering: Building Business Resilience to Face the Challenge in Pandemic Era", APCORISE 2021 (pp. 68-73). (ACM International Conference Proceeding Series). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3468013.3468311>, 2021. Hal. 69. Diakses pada tanggal 4 Januari 2024

### **Data Elektronik**

Anonymous, "The Concept of Sovereignty in International Law and Relations", terdapat dalam 07\_chapter 1.pdf (inflibnet.ac.in)

CNN Indonesia, "Digugat Uni Eropa, Indonesia Tak Langgar Aturan Dagang Nikel", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200107191018-92-463258/digugat-uni-eropa-indonesia-tak-langgar-aturan-dagang-nikel>.

- Elly Erawaty, “Implementasi Kedaulatan Indonesia atas Hasil Tambang dalam Perspektif Perdagangan bebas: Hambatan dan Peluang menurut WTO Agreements serta Ancaman Retalisasi,” terdapat dalam [Orasi Dies FH 64 2022 Elly Erawaty Implementasi kedaulatan Indonesia atas hasil tambang dalam perspektif perdagangan bebas hambatan dan peluang menurut WTO agreements serta ancaman retalisasi.pdf \(unpar.ac.id\)](#)
- Erlina F. Santika, “Nikel Indonesia Paling Banyak Diekspor ke Tiongkok pada Pertengahan 2023”. Terdapat dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/11/nikel-indonesia-paling-banyak-diekspor-ke-tiongkok-pada-pertengahan-2023#:~:text=Tiongkok%20menjadi%20negara%20dengan%20volume,se%20banyak%20152%2C96%20juta%20kg>. terakhir diakses pada tanggal 14 januari 2023.
- GATT 1994:General Agreement on Tariffs and Trade 1994, Apr. 15, 1994, 1A, 1867 U.N.T.S. 187, 33 I.L.M. 1153 (1994) [hereinafter GATT 1994]. Terdapat dalam [https://www.wto.org/english/res\\_e/booksp\\_e/agrmtseries2\\_gatt\\_e.pdf](https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/agrmtseries2_gatt_e.pdf) terakhir diakses pada tanggal 5 Januari 2024
- Pusdiklat. (2023). Organisasi WTO. Diakses melalui <http://pusdiklat.kemendag.go.id/v2019/article/world-trade-organization-wto>,
- Nu Online, “*Al-Qashash ayat:77*”, terdapat dalam <https://quran.nu.or.id/al-qashash/77> diakses terakhir pada tanggal 13 Januari 2024.
- Nu Online, “*Al-Jumu’ah 10*”, terdapat dalam <https://quran.nu.or.id/al-qashash/77> diakses terakhir pada tanggal 13 Januari 2024.
- Sekretariat Jenderal DPR RI, Modul Perancangan Undang-Undang, Jakarta, 2008,
- World Trade Organization, "European Union and Members of the WTO - Measures Relating to Raw Materials" (WT/DS592/AB/54), 31 Agustus, 2022.
- World Atlas, “Top Nickel Producing Countries” terdapat dalam <https://www.worldatlas.com/articles/top-nickel-producing-countries.html>, Diakses pada tanggal 1 Oktober 2023



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uii.ac.id

## **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 81/Perpus-S1/20/H/III/2024

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**  
NIK : **001002450**  
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUDA ABROR HASAN  
No Mahasiswa : 20410820  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : IMPLIKASI PUTUSAN WTO TENTANG  
KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR BIJIH  
NIKEL TERHADAP HILIRISASI INDUSTRI  
BIJIH NIKEL.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 16 Maret 2024 M  
6 Ramadhan 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurangkm 14,5 Yogyakarta55584  
T. (0274)7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uii.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA**  
**DAN PENYERAHAN CD TUGAS AKHIR**

No. : 76/Perpus-BPS1/20/H/III/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : MUDA ABROR HASAN  
No. Mahasiswa : 20410820  
Keterangan : Wisuda  
Judul Skripsi : IMPLIKASI PUTUSAN WTO TENTANG KEBIJAKAN  
LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL TERHADAP  
HILIRISASI INDUSTRI BIJIH NIKEL

Sudah menyerahkan Softcopy/CD Tugas Akhir dan tidak mempunyai pinjaman buku/bebas pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Demikian surat keterangan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 Maret 2024  
Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md